



PUTUSAN

No. 2040 K/Pid.Sus/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. SLAMET SUGITO, MM ;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 20 November 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Primatama No. 96 RT. 001, RW. 018, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil IX Ditjen Kekayaan Negara Semarang (Mantan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II) ;

Terdakwa berada di luartahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), bersama-sama dengan SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI (telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang), padahari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 dan padahari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, setidaknya-setidaknya disuatu

Hal. 1 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang diancam dengan hukuman utama yang sejenis yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

A. Tahun Anggaran 2007

- Dalam Tahun Anggaran 2007 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat anggaran untuk pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift/elevator senilai Rp. 1.281.300.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2007 No. : 0013/015-01.0/XII/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Bahwa Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 171/KM.1/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2007, selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2007 untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut, Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan membuat Surat Keputusan No. : KEP-06/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 20 Maret 2007 dengan susunan : Ketua MIDUKSITOMPUL, sedangkan HENDRO KARTONO, TRI MARLIYANTO, MUHAMAD MUSLIH, TRI ENDANG SURYANTI masing-masing sebagai Anggota;
- Pada tanggal 15 Mei 2007 MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift Gedung Keuangan Negara Semarang II menunjuk langsung Konsultan Pengawas CV. WISMA ARTISTIKA Semarang yang beralamat di Jalan Satria Barat I/H 336 Semarang sesuai dengan Kontrak No.: 03/GK.11/SMG.II/PWS/2007 tanggal 15 Mei 2007 ;



- Selanjutnya sejak tanggal 27 Juni 2007 panitia pengadaan mulai mengadakan proses pelelangan pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, pada tahapan pelelangan tersebut SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mendatangi MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia pengadaan meminta agar dapat memperoleh pekerjaan tersebut, kemudian MIDUK SITOMPUL menyanggupi, namun meminta imbalan 20% dari nilai proyek untuk panitia dan untuk Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II, dan hal itu disanggupi oleh SETIABUDI;
- Dalam tahap pelelangan tersebut MIDUK SITOMPUL menetapkan CV. MUTIARA ABADI sebagai calon pemenang lelang, kemudian mengusulkan kepada Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku KPA sekaligus PPK,dengan Surat No: SR-55/PAN/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 20 Juli 2007, perihal Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift ;
- Selanjutnya Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara melawan hukum langsung menetapkan CV. MUTIARA ABADI alamat Jalan Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, sebagai Pemenang Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift, sesuai Surat No. : SR-19/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 20 Juli 2007 dengan harga Penawaran Rp. 1.250.249.000,00 (sudah termasuk PPN 10%) **padahal seharusnya perusahaan CV. MUTIARA ABADI tersebut dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat baik administrasi, keuangan, maupun teknik karena dokumen penawaran:**
 1. Tidak dilengkapi dengan sertifikat keahlian dari para personil inti CV. MUTIARA ABADI sebagaimana dipersyaratkan ;
 2. Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) CV. MUTIARA ABADI hanya memiliki nilai minus 0,09 atau minus Rp. 106.851.000,00 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari seharusnya 0,2 dari nilai paket yang ditawarkan atau sebesar Rp. 250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);



3. CV. MUTIARA ABADI hanya memiliki Sub Bidang Jalan, Jembatan, Landasan, dan Lokasi Pengeboran Darat dengan kualifikasi K2 (kecil), seharusnya kualifikasi Non Kecil ;

- Pada tanggal 23 Juli 2007 MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift mengumumkan dalam pengumuman No.: PENG-16/PAN/GK.11/SMG.II/2007, tanggal 23 Juli 2007 bahwa CV. MUTIARA ABADI adalah Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Modernisasi Lift Tahun Anggaran 2007 ;
- Pada tanggal 3 Agustus 2007 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (pihak kesatu) atas nama Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI (pihak kedua) menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa No. : KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 3 Agustus 2007 senilai Rp. 1.250.249.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan rehab/modernisasi lift. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : SPMK-18/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 3 Agustus 2007 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No. : KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 3 Agustus 2007 bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 November 2007, jenis/merek barang untuk pekerjaan tersebut meliputi :

No	Uraian Jenis Barang/pekerjaan	Type/Merek ukuran	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Pengadaan Barang/Material				
1.	Motor Gearbox	ex. Japan	2 unit	135.000.000	270.000.000
2.	Control Panel (Inverter+PLC)	ex. Japan	2 set	152.000.000	306.000.000
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm - 8 lantai	450 mtr	90.000	40.500.000
4.	Rope Fixing	12 - 14 mm	16 unit	175.000	2.800.000
5.	Governor	speed 60 Mpm	2 unit	10.000.000	20.000.000
6.	Wire Rope Governor	8 mm	260 mtr	70.000	18.200.000
7.	Tention Pully	Local	2 unit	5.750.000	11.500.000
8.	Kabel Trailing Sangkar	ex. Japan	450 mtr	175.000	78.750.000



9.	Kabel Drop 8 lantai + Ruang Mesin	ex. Japan	260 mtr	69.000	17.940.000
10	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	575.000	4.600.000
11	Guide Shoe Counter Weight	Omega Rail	8 unit	300.000	2.400.000
12	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.000
13	Roller Pintu Lantai	ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14	Roller Pintu Sangkar	ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
15	Limit Switch	ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16	Proximity Switch	ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000
17	Inverter Door Motor	ex. Japan	2 unit	27.250.000	54.500.000
18	Automatic Rescue Davice (ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19	Car Operating Panel (COP)	Digital 7 segment	2 set	12.500.000	25.000.000
20	Tombol + Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21	Intercom + card power + kabel	Panasonic/s etara	6 bh	2.200.000	13.200.000
				SUB-TOTAL I	1.068.590.000
	Biaya Instalasi				
1.	Biaya pembongkaran & pemasangan		1 ls	36.000.000	36.000.000
2.	Biaya perbaikan sipil		1 lot	15.000.000	15.000.000
3.	Material bantu		1 lot	5.000.000	5.000.000
4.	Biaya Akomodasi & transportasi		1 lot	7.000.000	7.000.000
5.	Testing & Commisioning		1 lot	5.000.000	5.000.000
				Sub-Total II	68.000.000
				T O T A L	1.136.590.000

- Pada tanggal 3 Agustus 2007 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MMsecara melawan hukum menunjuk OO HIDAYAT (Pelaksana Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II) dan KARDANA DRIYA SEMBADA (Pelaksana pada Bidang Informasi dan Hukum Kanwil IX DJKN Semarang) dengan Surat Keputusan No. : KEP-07/GK.11/SM.II/2007 tanggal 3 Agustus 2007 sebagai Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan Rehab/Modernisasi Lift, di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007, **padahal mereka tidak memiliki keahlian dibidang lift.**
- Bahwa CV. WISMA ARTISTIKA selaku Konsultan Pengawas ternyata tidak melakukan tugas pengawasan, sehingga pada tanggal 9 Agustus



2007SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI selaku penyedia barang/jasa secara melawan hukum memberikan seluruh pekerjaan tersebut kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No. faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan :

1. Biaya Modernisasi Lift merek Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp. 352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
2. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 2,5 bulan setelah uang muka diterima ;

- Selanjutnya SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mengajukan pembayaran uang muka dengan surat No. : 064/Lift-GKN/VIII/2007 tanggal Agustus 2007 kepada Terdakwa Drs. SLAMET SUGITO, MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II, setelah itu ERNY RIANAWATY selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 50/622056/R/2007 tanggal 22 Agustus 2007 kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 22 Agustus 2007, jaminan pembayaran uang muka No.: 013635 tanggal 4 Agustus 2007 dari PT. STACO JASAPRATAMA, kuitansi bukti pembayaran dari Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada CV. MUTIARA ABADI sebesar Rp. 250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. : BA-65/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan ringkasan kontrak tanggal Agustus 2007, kemudian ERNY RIANAWATY mengajukan SPP beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI selaku Pejabat Penguji/ Penandatanganan SPM dalam Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 ;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2007 SRI MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00054 tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp. 250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 27.278.160,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah), sehingga menjadi Rp. 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), lalu ERNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANAWATY menyerahkan SPP beserta lampirannya dan SPM tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut;

- Pada tanggal 28 Agustus 2007 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 978251G/026/112 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp. 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), kemudian Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar uang muka tersebut kepada SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu $20\% \times \text{Rp. } 1.250.249.000,00 = \text{Rp. } 250.049.800,00$ (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim ke rekening Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan No. : Rek. 0261015587 atas nama CV. MUTIARA ABADI ;
- Pada tanggal 15 Oktober 2007 SUGIANTO selaku Direktur PT. TAMIANG MULTI TRADA melaksanakan pengadaan tersebut berdasarkan perintah kerja atau Purchase Order (PO) dari SETIABUDI dengan memesan 2 (dua) set elevator traction machine and accessories kepada pabrikan Shanghai K-Zone Import and Export Co, Ltd yang merupakan eksportir produk Fuji-Yida dari Zhejiang Yida Express Elevator Co, Ltd, China melalui PT. KARAENG JAYA ABADI sesuai invoice No. KZC-07982 tertanggal 15 Oktober 2007 yang dilampirkan data packing list No. invoice KZC.07962 tertanggal 15 Oktober 2007. Adapun jenis/merek barang tersebut meliputi :
 1. Motor Traksi.
 2. Kontrol Panel.
 3. ARD (Automatic Resque Device).
 4. COP (Car Operating Panel).
 5. HIB (Hall Indikator Panel).
 - 11.Car Door Panel.
 - 12.Full Door Sensor.
 - 13.Travelling Cable.
 - 6.Cover Based Plate Mesin Lift.
 - 7.Jamb.
 - 8.Painting And Finishing Hall Door.
 - 9.Snaft Lamp.
 - 10.Ceiling.
 - 19.Pit Ladder.
 - 20.Over Load Buzzer.
 - 21.Guide Shoe For C/W.

Hal. 7 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------------------|-------------------------|
| 14. Shaft Cable. | 22. Guide Shoe For Car. |
| 15. Main Rope. | 23. Finishing. |
| 16. Governoor Rope. | 24. Limit Switch. |
| 17. Hanger Roller. | 25. Maintenance Switch. |
| 18. Rope Hanger dan Door Closer
Rope. | |

- Pada tanggal 1 November 2007 barang-barang tersebut datang di Indonesia melalui PT. FREIGHT EXPRESS, lalu PT. FREIGHT EXPRESS memberitahukannya kepada PT. KARAENG JAYA ABADI melalui surat dengan No. FEJKT.11.01105-05 tertanggal 31 Oktober 2007. Setelah itu barang-barang tersebut disimpan di gudang pelabuhan milik PT. GARUDA BENUARAYA, kemudian tanggal 14 November 2007 barang-barang tersebut dikirim ke PT. TAMIANG MULTI TRADA melalui PT. BHAKTI MATRA SAMUDERA dan pada tanggal 16 November 2007 oleh PT. TAMIANG MULTI TRADA barang-barang tersebut dikirim ke Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang melalui PT. ANTARAN PRIMA MULTIMODA, kemudian barang-barang tersebut diterima oleh AHMAD EFENDI (Teknisi PT. TAMIANG MULTI TRADA) namun tidak disertai dokumen-dokumen berupa certificate of origin, manual book/buku petunjuk dan kartu garansi;
- Pada tanggal 17 November 2007 sampai dengan minggu pertama bulan Desember 2007 AHMAD EFENDI bersama-sama dengan GUNAWAN dan EKO melakukan pemasangan komponen-komponen lift yang baru. Setelah AHMAD EFENDI menyelesaikan pekerjaan tersebut kemudian AHMAD EFENDI melaporkannya kepada DADANG selaku atasan AHMAD EFENDI dan DADANG melanjutkan pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut dengan melakukan testing elektrikal dan commisioning (uji kelayakan). Sampai pekerjaan tersebut berakhir tidak seluruhnya pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut diawasi oleh YULIANTO selaku Konsultan Pengawas. Pada saat barang-barang tersebut datang Konsultan Pengawas hanya meneliti dan menyesuaikannya dengan Packing List dan memotret barang-barang tersebut, selanjutnya Konsultan Pengawas pulang dan datang kembali setelah pekerjaan hampir selesai ;
- Kemudian akhir bulan November 2007 SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mengajukan permohonan pembayaran termin 75%

Hal. 8 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



atau sebesar Rp. 750.149.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) kepada Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan jaminan pelaksanaan No. : 017635 tanggal 3 Agustus 2007 dari PT. STACO JASAPRATAMA, laporan mingguan ke-16 tanggal 12 November 2007 sampai dengan tanggal 18 November 2007, Berita Acara Pembayaran Kedua No. : BA-114/GK.11/SMG.II/2006 tanggal 19 November 2007 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : BA-112/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 19 November 2007 ;

- Setelah itu Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM tanpa melakukan pengecekan menyetujui pembayaran tersebut kemudian pada tanggal 30 November 2007 ERNY RIANAWATY membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 97/622056/R/2007 tanggal 30 November 2007 lalu Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 30 November 2007, jaminan pelaksanaan No. : 017635 tanggal 3 Agustus 2007 dari PT. STACO JASAPRATAMA, kuitansi bukti pembayaran dari Terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pembuat Komitmen kepada SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI tanpa tanggal November 2007 sebesar Rp. 750.149.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), laporan mingguan ke-16 tanggal 12 November 2007 sampai dengan tanggal 18 November 2007, Berita Acara Pembayaran Kedua No. : BA-114/GK.11/SMG.II/2006 tanggal 19 November 2007, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : BA-112/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 19 November 2007 dan ringkasan kontrak tanpa tanggal November 2007, kemudian ERNY RIANAWATY mengajukan SPP beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI ;
- Selanjutnya pada tanggal 30 November 2007 SRI MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00103 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp. 750.149.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 81.834.480,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 668.314.920,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), lalu ERNY RIANAWATY menyerahkan SPP beserta lampirannya dan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut ;

- Pada tanggal 4 Desember 2007 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 989165G/026/112 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp. 668.314.920,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), kemudian Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI sebesar 75 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 668.314.920,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim ke rekening Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan No: Rek. 0261015587 atas nama CV. MUTIARA ABADI ;
- Kemudian pada tanggal 13 Desember 2007 ERNY RIANAWATY membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.: 98/622056/R/2007 tanggal 13 Desember 2007 lalu ditandatangani oleh Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 13 Desember 2007, kuitansi bukti pembayaran dari Terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pembuat Komitmen kepada SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI tanggal November 2007 sebesar Rp. 250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), laporan mingguan ke-18 tanggal 26 November 2007 sampai dengan tanggal 30 November 2007, Berita Acara Pembayaran Kedua No. BA-276/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 30 November 2007, Berita Acara Serah Terima Pertama No. BA-274/GK.11/SMG II/2007 tanggal 30 November 2007, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. BA-272/GK.11/SMG II/2007 tanggal 30 November 2007 dan ringkasan kontrak tanggal 13 Desember 2007, lalu ERNY RIANAWATY mengajukan SPP beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI, selanjutnya SRI

Hal. 10 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00148 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 27.278.160,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), kemudian ERNY RIANAWATY menyerahkan SPP beserta lampirannya dan SPM tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut ;

- Pada tanggal 27 Desember 2007 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan No. : SP2D 995093G/026/112 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), kemudian Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI sebesar 25% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim ke rekening Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan No. : Rek. 0261015587 atas nama CV. MUTIARA ABADI ;
- Pada akhir bulan Desember 2007 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM secara melawan hukum telah menerima penyerahan proyek rehabilitasi overhaul lift dari SETIABUDI dengan Berita Acara Serah Terima I No. : BA-274/GK.11/SMG.II/2007 yang dibuat tanggal 30 November 2007, **padahal lift yang seharusnya dipasang adalah merek Fuji Ex Jepang bukan merek Fuji China dan lift tersebut langsungdipergunakan/dioperasikantidak ada ijin dari pihak Disnakertrans Kota Semarang yang berwenang menerbitkan izin pemasangan/penggunaan/perubahan lift/elevator untuk orang dan barang di Kota Semarang serta tidak ada certificate of original;**
- Bahwa proses pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang sebagaimana diuraikan diatas tidak sesuai dengan ketentuan :

Hal. 11 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 yaitu:

- Pasal 28 ayat (1) butir b dinyatakan bahwa *"Pelelangan umum, dan terbatas dinyatakan gagal oleh Panitia/Pejabat Pengadaan apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis"*;
- Pasal 28 ayat (3) butir b dinyatakan bahwa *"Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat berwenang lainnya apabila pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan"*;
- Pasal 32 ayat (3) bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;
- Pasal 36 ayat (3) bahwa Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

2. Kontrak No. : KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 3 Agustus 2007 yang seharusnya komponen-komponen lift baru yang dipasang tersebut adalah merek Jepang ternyata merek China yang harganya jauh lebih murah;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama SETIABUDI yang dilakukan secara melawan hukum tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :

1. MIDUK SITOMPUL Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Terdakwa Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
3. Tri Marlianto ±Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
4. Muslih ±Rp.15.000.000,00(liima belas juta rupiah);
5. Pengamanan Proyek Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah);
6. Setiabudi Rp.551.858.200,00(liima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

- Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No: SR-4480/PW11/5/2010 bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama SETIABUDI dan MIDUK SITOMPUL tersebut, telah merugikan

Hal. 12 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



keuangan negara sebesar Rp.761.858.200,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

B. Tahun Anggaran 2008

- Dalam Tahun Anggaran 2008 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat dana untuk pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul lift/elevator senilai Rp. 1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2008 No.:0013.0/015-01-0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007;
- Bahwa Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dalam pekerjaan tersebut selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 69/KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008, kemudian membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan membuat Surat Keputusan No. : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 yang susunannya : Ketua: MIDUK SITOMPUL, SH dan TRI MARLIANTO, PURWANTO, MUHAMAD MUSLIH, ELY SRI MARDIYANI masing-masing sebagai anggota ;
- Selanjutnya sejak tanggal 1 April 2008 panitia pengadaan mulai mengadakan proses pelelangan pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, pada tahapan pelelangan tersebut SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mendatangi MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia pengadaan meminta agar dapat memperoleh pekerjaan tersebut, kemudian MIDUK SITOMPUL menyanggupi, namun meminta imbalan 20% dari nilai proyek untuk panitia dan untuk Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II, dan hal itu disanggupi oleh SETIABUDI;
- Dalam tahap pelelangan tersebut MIDUK SITOMPUL menetapkan CV. MUTIARA ABADI sebagai calon pemenang lelang, kemudian mengusulkan kepada Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku KPA sekaligus PPK, dengan surat No.: S-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008, perihalusan penetapan pemenang pengadaan barang dengan pascakualifikasi pekerjaan rehabilitasi/overhoul lift;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 22 April 2008 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap PPK **secara melawan hukum** langsung menyetujui dan menetapkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift adalah CV. MUTIARA ABADI, Jalan Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, Harga Penawaran Rp. 1.280.565.000,00 (sudah termasuk PPN 10%) sesuai dengan usulan dari MIDUK SITOMPUL, kemudian MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan,mengumumkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift adalah CV. MUTIARA ABADI yang tertuang dalam Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa No. : PENG-04/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 22 April 2008, **padahal seharusnya perusahaan milik Terdakwa tersebut dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat baik administrasi, keuangan, maupun teknik, karena dokumen penawaran :**
 1. Tidak dilengkapi dengan sertifikat keahlian dari para personil inti CV. MUTIARA ABADI sebagaimana dipersyaratkan;
 2. Evaluasi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dinyatakan kualifikasi CV. MUTIARA ABADI adalah Kecil (K2), dengan kualifikasi tersebut maka hasil perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) CV. MUTIARA ABADI hanya memiliki nilai minus 37,71% atau minus Rp. 482.866.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari seharusnya 0,2 dari nilai paket yang ditawarkan atau sebesar Rp. 256.113.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu rupiah);
 3. CV. MUTIARA ABADI hanya memiliki Bidang Pekerjaan Arsitektur dan Sipil dengan grade 3 dan 4 dan SIUPP Menengah Bidang usaha perdagangan lift;
 4. Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan pada Butir I, dinyatakan bahwa "Setelah gambar kerja disetujui maka Pelaksana Pekerjaan melaksanakan proses pemesanan barang ke pabrik untuk dapat segera dilaksanakan proses pembuatan/pabrikasi di Jepang", faktanya bahwa dokumen certificate of authorization original berasal dari Zhejiang Hengda Fuji Elevator Co., Ltd yang diproduksi di China;

Hal. 14 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM (Pihak Kesatu) menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 senilai Rp. 1.280.565.000,00(satu milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI (pihak kedua), untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan rehabilitasi/overhoul lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 2 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Mei 2008 sampai dengan tanggal 29 September 2008, jenis/merek barang untuk pekerjaan tersebut meliputi :

No	Uraian Jenis Barang/ pekerjaan	Type/Merek ukuran	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Biaya Pengadaan Barang/Material				
1.	Motor Gearbox	Fuji Japan	2 unit	130.000.000	260.000.000
2.	Control Panel (Inverter+PLC)	Fuji Japan	2 unit	142.500.000	285.000.000
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm - 8 lantai	450 mtr	80.000	35.500.000
4.	Rope Fixing	12 - 14 mm	16 unit	175.000	2.800.000
5.	Governoor	Speed 60 Mpm	2 unit	11.000.000	22.000.000
6.	Wire Rope Governoor	8 mm	260 mtr	65.000	16.900.000
7.	Tention Pully	Local	2 unit	6.000.000	12.000.000
8.	Kabel Trailing Sangkar	Ex. Japan	450 mtr	165.000	74.250.000
9.	Kabel Drop 8 lantai + Ruang Mesin	Ex. Japan	260 mtr	60.000	15.600.000
10.	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	600.000	4.800.000
11.	Guide Shoe Counter Weight	Omega Rail	8 unit	350.000	2.800.000
12.	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.000
13.	Roller Pintu Lantai	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14.	Roller Pintu Sangkar	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
15.	Limit Switch	Ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16.	Proximity Switch	Ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000
17.	Inverter Door Motor	Fuji-Japan	2 unit	27.000.000	54.000.000
18.	Automatic Rescue Device (ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19.	Car Operating Panel	Digital 7	2 set	12.000.000	24.000.000



	(COP)	segment			
20	Tombol + Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21	Intercom + card power + kabel	Panasonic/setara	6 bh	2.200.000	13.200.000
22	Interior sangkar(Incl. Lantai sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	4.250.000	8.500.000
23	Calling Sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	2.200.000	4.400.000
24	Rehab. Pintu Sangkar	St. Steel Hairtine	2 set	3.500.000	7.000.000
25	Rehab. Pintu Lantai	St. Steel Hairtine	16 set	2.700.000	43.200.000
26	Pengadaan dan pemasangan AC	1 PK – Panasonic/setara	1 bh	3.500.000	3.500.000
				Sub Total I	1.092.150.000
	Biaya Instalasi/Pemasangan				
1.	Biaya pembongkaran & pemasangan		1 lot	35.000.000	35.000.000
2.	Biaya perbaikan sipil		1 lot	15.000.000	15.000.000
3.	Material bantu		1 lot	5.000.000	5.000.000
4.	Biaya Akomodasi & transportasi		1 lot	10.000.000	10.000.000
5.	Testing & Commisioning		1 lot	5.000.000	5.000.000
6.	Perijinan Depnaker		1 lot	2.000.000	2.000.000
				SubTotal II	72.000.000
				T O T A L	1.164.150.000

- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) **secara melawan hukum** telah menunjuk OO HIDAYAT (Pelaksana Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II) dan KARDANA DRIYA SEMBADA (Pelaksana pada Bidang Informasi dan Hukum Kanwil IX DJKN Semarang) sebagai Tim Pemeriksa Teknik dengan Surat Keputusan No. : KEP-06/GK.11/SM.II/2008 tanggal 2 Mei 2008, padahal orang-orang tersebut tidak memiliki keahlian dibidang lift ;
- Kemudian pada tanggal 8 Mei 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mengajukan pembayaran uang muka kepada Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dengan surat No. : 101/Lift-GKN/V/2008 tanggal 8 Mei 2008, yang dilampiri dengan



- Jaminan Uang Muka No. Bond: SDA.13.0507.2007-00026 tanggal 2 Mei 2008 dari PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA Cabang Surabaya ;
- Kemudian pada tanggal 12 Mei 2008 SRI WIDYANINGSIH selaku Bendahara Pengeluaran Gedung Keuangan Negara Semarang II membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 28/62205056/R/2007 tanggal 12 Mei 2008 kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanpa tanggal Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Berita Acara Pembayaran Uang Muka No.: BA-36/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II dan SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI, Ringkasan Kontrak, Bank Garansi dari Bank Jatim, Permohonan Pembayaran Uang Muka dari CV. MUTIARA ABADI,dan Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, kemudian SRI WIDYANINGSIH mengajukan SPP beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI selaku Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM dalam pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 ;
 - Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2008 SRI MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00029 tanggal 13 Mei 2008 untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 223.516.800,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) lalu diserahkan kepada SRI WIDYANINGSIH, kemudian SRI WIDYANINGSIH menyerahkan SPM dan SPP beserta lampirannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut ;
 - Pada tanggal 14 Mei 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 2924151/026/122 tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp. 223.516.800,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar uang mukatersebut kepada CV. MUTIARA ABADI sebesar Rp. 223.516.800,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada No. Rekening 0261015587 Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV. MUTIARA ABADI;

- Pada tanggal 16 Mei 2008 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II menunjuk langsung CV. ESPRO yang berkedudukan di Jalan Genesa Utara I No.221 Semarang sebagai Penyedia Jasa Konsultasi untuk pekerjaan "pengawasan Rehabilitasi Overhoul/Lift" Rehabilitasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II No. : KEP-07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Rehab Overhoul/Lift Rehabilitasi Gedung keuangan Negara Semarang II, kemudian pada tanggal 19 Mei 2008 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dengan RAKHMAT SETIADI, ST selaku Direktur CV. ESPRO menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak No.:07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan rehabilitasi overhoul lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut CV. ESPRO selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sebagai konsultan pengawas, sehingga secara melawan hukum SETIABUDI dapat menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No. faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan :
 1. Biaya Modernisasi Lift merek Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
 2. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 3,5 bulan setelah uang muka diterima;
- Pada bulan Juli 2008, setelah menerima pembayaran uang muka dari CV. MUTIARA ABADI maka PT. TAMIANG MULTI TRADA mulai melakukan proses pabrikan dan produksi material lift ke pabrikan Zhejiang Yida Concord Elevator, Zhejiang China, untuk mengadakan 2 (dua) set elevator dan untuk melaksanakan proses import lift tersebut PT. TAMIANG MULTI TRADA mengadakan kerjasama Import Barang

Hal. 18 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. WIJAYA KARYA Intrade sesuai dengan SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 1 Agustus 2008 ;

- Pada tanggal 25 Agustus 2008 SUGIANTO selaku Direktur PT. TAMIANG MULTI TRADA melaksanakan pengadaan tersebut berdasarkan perintah kerja atau Purchase Order (PO) dari Terdakwa dengan memesan 2 (dua) set elevator (750 kg/4F) kepada pabrikan Zhejiang Yida Concord Elevator, Zhejiang China, melalui PT. WIJAYA KARYA. sesuai dengan Sales Confirmation S/C No.YDSAL2008-07-1004 ;
- Kemudian pada bulan September 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mengajukan permohonan pembayaran termin 75% kepada Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.: BA-110/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Serah Terima Pertama No. : BA-111/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-112/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, setelah disetujui Terdakwa kemudian SRI MOEWARNI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 0063 tanggal 11 September 2008 sebesar Rp. 627.476.850,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang dilampiri dengan Surat Perintah Pembayaran No.: 58/622056/R/2008 tanggal 8 September 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.: BA-110/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Serah Terima Pertama No. : BA-111/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-112/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, kemudian SPM beserta lampirannya tersebut dikirim ke KPPN Semarang untuk diproses lebih lanjut ;
- Kemudian pada tanggal 15 September 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 965723J/026/112 tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 627.476.850,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar

Hal. 19 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI sebesar 75% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi Rp. 627.476.850,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim kepada No. Rekening 0261015587 Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV. MUTIARA ABADI ;

- Pada tanggal 15 Oktober 2008 barang-barang tersebut telah dikirim dari Shanghai, China dengan bukti Bill of Lading (bukti pengiriman barang) No. : APLU064567921, melalui agen Shanghai Wisdom Logistic dari Shanghai China ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dari perusahaan perkapalan kapal Cosco Shanghai International Freight, Co.Ltd dengan No. COSU6006207064 ;
- Pada tanggal 17 November 2008 SUGIANTO sebagai Direktur Utama PT. TAMIANG MULTI TRADA menerima penyerahan 2 (dua) set elevator dari PT. WIJAYA KARJA di Gudang GKN Semarang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. TP.03.01/WI-B.108/2008 ;
- Selanjutnya pada bulan November 2008 AHMAD EFENDI bersama-sama dengan DADANG ISKANDAR melakukan pemasangan komponen-komponen lift yang baru di Gedung Keuangan Negara Semarang II sampai dengan awal bulan November 2008. Setelah AHMAD EFENDI menyelesaikan pekerjaan tersebut kemudian AHMAD EFENDI melaporkannya kepada DADANG selaku atasan AHMAD EFENDI dan DADANG melanjutkan pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut dengan melakukan testing elektrikal dan commisioning (uji kelayakan). Sampai pekerjaan tersebut berakhir tidak seluruhnya pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut diawasi oleh Konsultan Pengawas dari CV. ESPRO Semarang. Pada saat barang-barang tersebut datang Konsultan Pengawas hanya meneliti dan menyesuaikannya dengan Packing List dan memotret barang-barang tersebut selanjutnya Konsultan Pengawas tersebut pulang dan datang kembali setelah pekerjaan tersebut hampir selesai ;
- Pada bulan November 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mengajukan permohonan pembayaran termin 95% kepada Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.: BA-131/GK.11/SMG.II/2008 tanggal

Hal. 20 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



15 September 2008, Berita Acara Serah Terima No. : BA-132/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-133/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, kemudian **secara melawan hukum** Terdakwa menyetujui pembayaran tersebut karena lift yang dipasang tersebut adalah merek Fuji China sedangkan sesuai kontrak merek Fuji Jepang, lalu SRI MOEWARNI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 0093 tanggal 25 November 2008 sebesar Rp. 228.173.400,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dilampiri dengan Surat Perintah Pembayaran No. : 91/622056/R/2008 tanggal 24 November 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.: BA-131/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Serah Terima No. : BA-132/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-133/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, kemudian SPM beserta lampirannya tersebut dikirim ke KPPN Semarang untuk diproses lebih lanjut;

- Kemudian pada tanggal 25 November 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 357051K/026/112 tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp. 228.173.400,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada CV. MUTIARA ABADI sebesar 95% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi Rp. 228.173.400,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim kepada No. Rekening 0261015587 Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV. MUTIARA ABADI;
- Pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II secara melawan hukum menerima pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift/Elevator pada Gedung Keuangan Negara Semarang II tersebut dari SETIABUDI dengan Berita Acara Serah Terima No.: BA-274/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 Desember 2008, padahal sesuai dengan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa No.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 pada Pasal 6 Jangka Waktu Pelaksanaan disebutkan bahwa "Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 2 Mei 2008 dan berakhir tanggal 29 September 2008, sehingga terjadi keterlambatan. Disamping itu pekerjaan rehabilitasi lift tersebut tidak ada ijin operasional dari pihak Disnakertrans Kota Semarang yang berwenang menerbitkan izin pemasangan/penggunaan/perubahan lift/elevator untuk orang dan barang di Kota Semarang dan tidak ada certificate of origin dari Pabrik/Supplier serta komponen lift yang dipasang merek Fuji China bukan merek Fuji Jepang sesuai kontrak ;

- Kemudian pada tanggal 16 Desember 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mengajukan permohonan pembayaran 100% kepada Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan Berita Acara Pernyataan Telah Selesainya Masa Pemeliharaan No.: BA-271/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 Desember 2008, Berita Acara Serah Terima No.: BA-274/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 Desember 2008, setelah itu secara melawan hukum Terdakwa menyetujui pembayaran tersebut padahal pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, kemudian SRI MOEWARNI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani Surat Perintah membayar (SPM) No. 00124 tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 57.043.350,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan rehabilitasi/overhoul lift sebesar 100% pada GKN Semarang II yang dilampiri dengan Surat Permintaan Pembayaran No.: 123/622056/R/2008 tanggal 16 Desember 2008, Berita Acara Pernyataan Telah Selesainya Masa Pemeliharaan No.: BA-271/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 Desember 2008, Berita Acara Serah Terima No.: BA-274/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 Desember 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-275/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 September 2008 kemudian SPM beserta lampirannya tersebut dikirim ke KPPN Semarang untuk diproses lebih lanjut ;
- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 361710K/026/112 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp. 57.043.350,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), kemudian

Hal. 22 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada CV. MUTIARA ABADI 100% dari nilai kontrak yang setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 57.043.350,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim kepada No. Rekening 0261015587 Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV. MUTIARA ABADI ;

- Bahwa proses pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang sebagaimana diuraikan diatas **tidak sesuai** dengan ketentuan :

1. Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 yaitu :

- Pasal 28 ayat (1) butir b dinyatakan bahwa *"Pelelangan umum, dan terbatas dinyatakan gagal oleh Panitia/Pejabat Pengadaan apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis"*;
- Pasal 28 ayat (3) butir b dinyatakan bahwa *"Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat berwenang lainnya apabila pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan"* ;
- Pasal 32 ayat (3) bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;
- Pasal 36 ayat (3) bahwa Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

2. Kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBj-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 yang seharusnya lift/elevator yang terpasang tersebut adalah berasal dari Fuji dari Jepang ternyata yang terpasang merek Fuji Yida dari China yang harganya lebih murah;

Hal. 23 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM bersama-sama SETIABUDI yang dilakukan secara melawan hukum tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu:
 1. MIDUK SITOMPUL Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. Terdakwa Rp. 85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 3. Tri Marlianto ±Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 4. Muslih ±Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
 5. Pengamanan proyek Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah);
 6. Setiabudi Rp. 531.210.400,00(lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM bersama-sama SETIABUDI, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No. : SR-4497/PW11/5/2010 tanggal 12 November 2010 atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Drs. SLAMET SUGITO, MM bersama-sama SETIABUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), bersama-sama dengan SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI (telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang), padahari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 dan padahari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, setidaknya-setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah*

Hal. 24 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



melakukan atau turut serta melakukan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang diancam dengan hukuman utama yang sejenis yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

A. Tahun Anggaran 2007

- Dalam Tahun Anggaran 2007 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat anggaran untuk pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift/elevator senilai Rp. 1.281.300.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2007 No. : 0013/015-01.0/XII/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Bahwa Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 171/KM.1/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2007 ;
- Bahwa Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
 2. Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
 3. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
 4. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang ;
 5. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai ;
 6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian dan kontrak ;



- Bahwa Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Menyusun Perencanaan Pengadaan ;
 2. Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan;
 3. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan dari panitia;
 4. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang;
 5. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai;
 6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian dan kontrak;
 7. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang yang dilaksanakannya.

Namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu :

- Bahwa Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 171/KM.1/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2007, selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2007 untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut, Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan membuat Surat Keputusan No. : KEP-06/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 20 Maret 2007 dengan susunan : Ketua MIDUK SITOMPUL, sedangkan HENDRO KARTONO, TRI MARLIYANTO, MUHAMAD MUSLIH, TRI ENDANG SURYANTI masing-masing sebagai Anggota ;
- Pada tanggal 15 Mei 2007 MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi LiftGedung Keuangan Negara Semarang II menunjuk langsung Konsultan Pengawas CV. WISMA ARTISTIKA Semarang yang beralamat di Jalan Satria Barat I/H 336 Semarang sesuai dengan Kontrak No.: 03/GK.11/SMG.II/PWS/2007 tanggal 15 Mei 2007 ;
- Selanjutnya sejak tanggal 27 Juni 2007 panitia pengadaan mulai mengadakan proses pelelangan pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift



di Gedung Keuangan Negara Semarang II, pada tahapan pelelangan tersebut SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mendatangi MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia pengadaan meminta agar dapat memperoleh pekerjaan tersebut, kemudian MIDUK SITOMPUL menyanggapi, namun meminta imbalan 20% dari nilai proyek untuk panitia dan untuk Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II, dan hal itu disanggapi oleh SETIABUDI;

- Dalam tahap pelelangan tersebut MIDUK SITOMPUL menetapkan CV. MUTIARA ABADI sebagai calon pemenang lelang, kemudian mengusulkan kepada Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku KPA sekaligus PPK,dengan Surat No: SR-55/PAN/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 20 Juli 2007, perihal Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift ;
- Selanjutnya Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara melawan hukum langsung menetapkan CV. MUTIARA ABADI alamat Jalan Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, sebagai Pemenang Pengadaan Jasa Pemborongan dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift, sesuai Surat No. : SR-19/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 20 Juli 2007 dengan harga Penawaran Rp. 1.250.249.000,00 (sudah termasuk PPN 10%) **padahal seharusnya perusahaan CV. MUTIARA ABADI tersebut dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat baik administrasi, keuangan, maupun teknik karena dokumen penawaran:**
 1. Tidak dilengkapi dengan sertifikat keahlian dari para personil inti CV. MUTIARA ABADI sebagaimana dipersyaratkan ;
 2. Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) CV. MUTIARA ABADI hanya memiliki nilai minus 0,09 atau minus Rp. 106.851.000,00 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari seharusnya 0,2 dari nilai paket yang ditawarkan atau sebesar Rp. 250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 3. CV. MUTIARA ABADI hanya memiliki Sub Bidang Jalan, Jembatan, Landasan, dan Lokasi Pengeboran Darat dengan kualifikasi K2 (kecil), seharusnya kualifikasi Non Kecil ;



- Pada tanggal 23 Juli 2007 MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift mengumumkan dalam pengumuman No.: PENG-16/PAN/GK.11/SMG.II/2007, tanggal 23 Juli 2007 bahwa CV. MUTIARA ABADI adalah Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Modernisasi Lift Tahun Anggaran 2007 ;
- Pada tanggal 3 Agustus 2007 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (pihak kesatu) atas nama Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI (pihak kedua) menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa No. : KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 3 Agustus 2007 senilai Rp. 1.250.249.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan rehab/modernisasi lift. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : SPMK-18/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 3 Agustus 2007 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No. : KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 3 Agustus 2007 bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 November 2007, jenis/merek barang untuk pekerjaan tersebut meliputi :

No	Uraian Jenis Barang/ pekerjaan	Type/Merek ukuran	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Pengadaan Barang/Material				
1.	Motor Gearbox	ex. Japan	2 unit	135.000.000	270.000.000
2.	Control Panel (Inverter+PLC)	ex. Japan	2 set	152.000.000	306.000.000
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm - 8 lantai	450 mtr	90.000	40.500.000
4.	Rope Fixing	12 - 14 mm	16 unit	175.000	2.800.000
5.	Governour	speed 60 Mpm	2 unit	10.000.000	20.000.000
6.	Wire Rope Governour	8 mm	260 mtr	70.000	18.200.000
7.	Tention Pully	Local	2 unit	5.750.000	11.500.000
8.	Kabel Trailing Sangkar	ex. Japan	450 mtr	175.000	78.750.000
9.	Kabel Drop 8 lantai + Ruang Mesin	ex. Japan	260 mtr	69.000	17.940.000
10	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	575.000	4.600.000
11	Guide Shoe Counter	Omega Rail	8 unit	300.000	2.400.000



	Weight				
12	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.000
13	Roller Pintu Lantai	ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14	Roller Pintu Sangkar	ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
15	Limit Switch	ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16	Proximity Switch	ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000
17	Inverter Door Motor	ex. Japan	2 unit	27.250.000	54.500.000
18	Automatic Rescue Davice (ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19	Car Operating Panel (COP)	Digital 7 segment	2 set	12.500.000	25.000.000
20	Tombol + Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21	Intercom + card power + kabel	Panasonic/s etara	6 bh	2.200.000	13.200.000
				SUB-TOTAL I	1.068.590.000
	Biaya Instalasi				
1.	Biaya pembongkaran & pemasangan		1 ls	36.000.000	36.000.000
2.	Biaya perbaikan sipil		1 lot	15.000.000	15.000.000
3.	Material bantu		1 lot	5.000.000	5.000.000
4.	Biaya Akomodasi & transportasi		1 lot	7.000.000	7.000.000
5.	Testing & Commisioning		1 lot	5.000.000	5.000.000
				Sub-Total II	68.000.000
-	P				
a				TOTAL	1.136.590.000
d					

- a tanggal 3 Agustus 2007 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM menunjuk OO HIDAYAT (Pelaksana Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II) dan KARDANA DRIYA SEMBADA (Pelaksana pada Bidang Informasi dan Hukum Kanwil IX DJKN Semarang) dengan Surat Keputusan No. : KEP-07/GK.11/SM.II/2007 tanggal 3 Agustus 2007 sebagai Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan Rehab/Modernisasi Lift, di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007, **padahal mereka tidak memiliki keahlian dibidang lift.**
- Bahwa CV. WISMA ARTISTIKA selaku Konsultan Pengawas ternyata tidak melakukan tugas pengawasan, sehingga pada tanggal 9 Agustus 2007 SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI selaku penyedia barang/jasa secara melawan hukum memberikan seluruh pekerjaan tersebut kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja



atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No. faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan :

1. Biaya Modernisasi Lift merek Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp. 352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
2. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 2,5 bulan setelah uang muka diterima ;

- Selanjutnya SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mengajukan pembayaran uang muka dengan surat No. : 064/Lift-GKN/VIII/2007 tanggal Agustus 2007 kepada Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II, setelah itu ERNY RIANAWATY selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 50/622056/R/2007 tanggal 22 Agustus 2007 kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 22 Agustus 2007, jaminan pembayaran uang muka No.:013635 tanggal 4 Agustus 2007 dari PT. STACO JASAPRATAMA, kuitansi bukti pembayaran dari Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada CV. MUTIARA ABADI sebesar Rp. 250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. : BA-65/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan ringkasan kontrak tanggal Agustus 2007, kemudian ERNY RIANAWATY mengajukan SPP beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI selaku Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM dalam Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 ;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2007 SRI MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00054 tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp.250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 27.278.160,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah), sehingga menjadi Rp. 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), lalu ERNY RIANAWATY menyerahkan SPP beserta lampirannya dan SPM tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 30 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Agustus 2007 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 978251G/026/112 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp. 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), kemudian Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar uang muka tersebut kepada SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu $20\% \times \text{Rp. } 1.250.249.000,00 = \text{Rp. } 250.049.800,00$ (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim ke rekening Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan No. : Rek. 0261015587 atas nama CV. MUTIARA ABADI ;
- Pada tanggal 15 Oktober 2007 SUGIANTO selaku Direktur PT. TAMIANG MULTI TRADA melaksanakan pengadaan tersebut berdasarkan perintah kerja atau Purchase Order (PO) dari SETIABUDI dengan memesan 2 (dua) set elevator traction machine and accessories kepada pabrikan Shanghai K-Zone Import and Export Co, Ltd yang merupakan eksportir produk Fuji-Yida dari Zhejiang Yida Express Elevator Co, Ltd, China melalui PT. KARAENG JAYA ABADI sesuai invoice No. KZC-07982 tertanggal 15 Oktober 2007 yang dilampirkan data packing list No. invoice KZC.07962 tertanggal 15 Oktober 2007.

Adapun jenis/merek barang tersebut meliputi :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Motor Traksi. | 7.Cover Based Plate Mesin Lift. |
| 2. Kontrol Panel. | 8.Jamb. |
| 3. ARD (Automatic Resque Device). | 9.Painting And Finishing Hall Door. |
| 4. COP (Car Operating Panel). | 10.Snaft Lamp. |
| 5. HIB (Hall Indikator Panel). | 11.Ceiling. |
| 6. Car Door Panel. | 12.Pit Ladder. |
| 13.Full Door Sensor. | 20.Over Load Buzzer. |
| 14.Travelling Cable. | 21.Guide Shoe For C/W. |
| 15.Shaft Cable. | 22.Guide Shoe For Car. |
| 16.Main Rope. | 23.Finishing. |
| 17.Governoor Rope. | 24.Limit Switch. |

Hal. 31 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.Hanger Roller.

25.Maintenance Switch.

19.Rope Hanger dan Door Closer

Rope.

- Pada tanggal 1 November 2007 barang-barang tersebut datang di Indonesia melalui PT. FREIGHT EXPRESS, lalu PT. FREIGHT EXPRESS memberitahukannya kepada PT. KARAENG JAYA ABADI melalui surat dengan No. FEJKT.11.01105-05 tertanggal 31 Oktober 2007. Setelah itu barang-barang tersebut disimpan di gudang pelabuhan milik PT. GARUDA BENUARAYA, kemudian tanggal 14 November 2007 barang-barang tersebut dikirim ke PT. TAMIANG MULTI TRADA melalui PT. BHAKTI MATRA SAMUDERA dan pada tanggal 16 November 2007 oleh PT. TAMIANG MULTI TRADA barang-barang tersebut dikirim ke Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang melalui PT. ANTARAN PRIMA MULTIMODA, kemudian barang-barang tersebut diterima oleh AHMAD EFENDI (Teknisi PT. TAMIANG MULTI TRADA) namun tidak disertai dokumen-dokumen berupa certificate of origin, manual book/buku petunjuk dan kartu garansi;
- Pada tanggal 17 November 2007 sampai dengan minggu pertama bulan Desember 2007 AHMAD EFENDI bersama-sama dengan GUNAWAN dan EKO melakukan pemasangan komponen-komponen lift yang baru. Setelah AHMAD EFENDI menyelesaikan pekerjaan tersebut kemudian AHMAD EFENDI melaporkannya kepada DADANG selaku atasan AHMAD EFENDI dan DADANG melanjutkan pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut dengan melakukan testing elektrikal dan commisioning (uji kelayakan). Sampai pekerjaan tersebut berakhir tidak seluruhnya pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut diawasi oleh YULIANTO selaku Konsultan Pengawas. Pada saat barang-barang tersebut datang Konsultan Pengawas hanya meneliti dan menyesuaikannya dengan Packing List dan memotret barang-barang tersebut, selanjutnya Konsultan Pengawas pulang dan datang kembali setelah pekerjaan hampir selesai ;
- Kemudian akhir bulan November 2007 SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mengajukan permohonan pembayaran termin 75% atau sebesar Rp. 750.149.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) kepada Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung



Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan jaminan pelaksanaan No. : 017635 tanggal 3 Agustus 2007 dari PT. STACO JASAPRATAMA, laporan mingguan ke-16 tanggal 12 November 2007 sampai dengan tanggal 18 November 2007, Berita Acara Pembayaran Kedua No. : BA-114/GK.11/SMG.II/2006 tanggal 19 November 2007 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : BA-112/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 19 November 2007 ;

- Setelah itu Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM tanpa melakukan pengecekan menyetujui pembayaran tersebut kemudian pada tanggal 30 November 2007 ERNY RIANAWATY membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 97/622056/R/2007 tanggal 30 November 2007 lalu Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 30 November 2007, jaminan pelaksanaan No. : 017635 tanggal 3 Agustus 2007 dari PT. STACO JASAPRATAMA, kuitansi bukti pembayaran dari Terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pembuat Komitmen kepada SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI tanpa tanggal November 2007 sebesar Rp. 750.149.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), laporan mingguan ke-16 tanggal 12 November 2007 sampai dengan tanggal 18 November 2007, Berita Acara Pembayaran Kedua No. : BA-114/GK.11/SMG.II/2006 tanggal 19 November 2007, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : BA-112/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 19 November 2007 dan ringkasan kontrak tanpa tanggal November 2007, kemudian ERNY RIANAWATY mengajukan SPP beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI ;
- Selanjutnya pada tanggal 30 November 2007 SRI MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00103 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp. 750.149.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 81.834.480,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 668.314.920,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), lalu ERNY RIANAWATY menyerahkan SPP beserta



lampirannya dan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut ;

- Pada tanggal 4 Desember 2007 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 989165G/026/112 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp. 668.314.920,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), kemudian Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI sebesar 75 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 668.314.920,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim ke rekening Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan No: Rek. 0261015587 atas nama CV. MUTIARA ABADI ;
- Kemudian pada tanggal 13 Desember 2007 ERNY RIANAWATY membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.: 98/622056/R/2007 tanggal 13 Desember 2007 lalu ditandatangani oleh Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 13 Desember 2007, kuitansi bukti pembayaran dari Terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pembuat Komitmen kepada SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI tanggal November 2007 sebesar Rp. 250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), laporan mingguan ke-18 tanggal 26 November 2007 sampai dengan tanggal 30 November 2007, Berita Acara Pembayaran Kedua No. BA-276/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 30 November 2007, Berita Acara Serah Terima Pertama No. BA-274/GK.11/SMG II/2007 tanggal 30 November 2007, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. BA-272/GK.11/SMG II/2007 tanggal 30 November 2007 dan ringkasan kontrak tanggal 13 Desember 2007, lalu ERNY RIANAWATY mengajukan SPP beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI, selanjutnya SRI MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00148 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 250.049.800,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh sembilan



ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 27.278.160,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), kemudian ERNY RIANAWATY menyerahkan SPP beserta lampirannya dan SPM tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut ;

- Pada tanggal 27 Desember 2007 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan No. : SP2D 995093G/026/112 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), kemudian Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI sebesar 25% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 222.771.640,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim ke rekening Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan No. : Rek. 0261015587 atas nama CV. MUTIARA ABADI ;
- Pada akhir bulan Desember 2007 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM secara melawan hukum telah menerima penyerahan proyek rehabilitasi overhaul lift dari SETIABUDI dengan Berita Acara Serah Terima I No. : BA-274/GK.11/SMG.II/2007 yang dibuat tanggal 30 November 2007, **padahal lift yang seharusnya dipasang adalah merek Fuji Ex Jepang bukan merek Fuji China dan lift tersebut langsungdipergunakan/dioperasikantidak ada ijin dari pihak Disnakertrans Kota Semarang yang berwenang menerbitkan izin pemasangan/penggunaan/perubahan lift/elevator untuk orang dan barang di Kota Semarang serta tidak ada certificate of original;**
- Bahwa proses pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang sebagaimana diuraikan diatas tidak sesuai dengan ketentuan :
 1. Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah



beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 yaitu:

- Pasal 28 ayat (1) butir b dinyatakan bahwa *"Pelelangan umum, dan terbatas dinyatakan gagal oleh Panitia/Pejabat Pengadaan apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis"*;
 - Pasal 28 ayat (3) butir b dinyatakan bahwa *"Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat berwenang lainnya apabila pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan"*;
 - Pasal 32 ayat (3) bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;
 - Pasal 36 ayat (3) bahwa Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
2. Kontrak No. : KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 3 Agustus 2007 yang seharusnya komponen-komponen lift baru yang dipasang tersebut adalah merek Jepang ternyata merek China yang harganya jauh lebih murah;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama SETIABUDI tersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :
 1. MIDUK SITOMPUL Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. Terdakwa Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 3. Tri Marlianto Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 4. Muslih Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
 5. Pengamanan Proyek Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah);
 6. Setiabudi Rp.551.858.200,00(lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
 - Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No: SR-4480/PW11/5/2010 bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama SETIABUDI tersebut, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.761.858.200,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

B. Tahun Anggaran 2008

Hal. 36 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Tahun Anggaran 2008 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat dana untuk pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul lift/elevator senilai Rp. 1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2008 No.:0013.0/015-01-0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007;
- Bahwa Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dalam pekerjaan tersebut selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 69/KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008 ;
- Bahwa Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
 2. Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
 3. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
 4. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang ;
 5. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai ;
 6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian dan kontrak ;
- Bahwa Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Menyusun Perencanaan Pengadaan ;
 2. Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan;
 3. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan dari panitia;
 4. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang;
 5. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai;
 6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian dan kontrak;

Hal. 37 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



7. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang yang dilaksanakannya.

Namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu :

- Bahwa Terdakwamembentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan membuat Surat Keputusan No. : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28Februari 2008yang susunannya : Ketua MIDUK SITOMPUL, SHdan TRI MARLIYANTO, PURWANTO, MUHAMAD MUSLIH, ELY SRI MARDIYANI masing-masing sebagai Anggota ;
- Selanjutnya sejak tanggal 1 April 2008panitia pengadaan mulai mengadakan proses pelelangan pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, pada tahapan pelelangan tersebut SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mendatangi MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia pengadaan meminta agar dapat memperoleh pekerjaan tersebut, kemudian MIDUK SITOMPUL menyanggupi, namun meminta imbalan 20% dari nilai proyek untuk panitia dan untuk Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II, dan hal itu disanggupi oleh SETIABUDI;
- Dalam tahap pelelangan tersebut MIDUK SITOMPUL menetapkan CV. MUTIARA ABADI sebagai calon pemenang lelang, kemudian mengusulkan kepada Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku KPA sekaligus PPK, dengan surat No.: S-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008, perihalusulan penetapan pemenang pengadaan barang dengan pascakualifikasi pekerjaan rehabilitasi/overhoull lift;
- Selanjutnya pada tanggal 22 April 2008 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap PPK langsung menyetujui dan menetapkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift adalah CV. MUTIARA ABADI, Jalan Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, Harga Penawaran Rp. 1.280.565.000,00 (sudah termasuk PPN 10%) sesuai dengan usulan dari MIDUK SITOMPUL, kemudian MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan,mengumumkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift adalah CV. MUTIARA ABADI yang tertuang dalam Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa No. : PENG-04/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 22 April 2008, **padahal**

Hal. 38 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



seharusnya perusahaan milik Terdakwa tersebut dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat baik administrasi, keuangan, maupun teknik, karena dokumen penawaran :

1. Tidak dilengkapi dengan sertifikat keahlian dari para personil inti CV. MUTIARA ABADI sebagaimana dipersyaratkan;
 2. Evaluasi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dinyatakan kualifikasi CV. MUTIARA ABADI adalah Kecil (K2), dengan kualifikasi tersebut maka hasil perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) CV. MUTIARA ABADI hanya memiliki nilai minus 37,71% atau minus Rp. 482.866.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari seharusnya 0,2 dari nilai paket yang ditawarkan atau sebesar Rp. 256.113.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu rupiah);
 3. CV. MUTIARA ABADI hanya memiliki Bidang Pekerjaan Arsitektur dan Sipil dengan grade 3 dan 4 dan SIUPP Menengah Bidang usaha perdagangan lift;
 4. Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan pada Butir I, dinyatakan bahwa "Setelah gambar kerja disetujui maka Pelaksana Pekerjaan melaksanakan proses pemesanan barang ke pabrik untuk dapat segera dilaksanakan proses pembuatan/pabrikasi di Jepang", faktanya bahwa dokumen certificate of authorization original berasal dari Zhejiang Hengda Fuji Elevator Co., Ltd yang diproduksi di China;
- Pada tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM (Pihak Kesatu) menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 senilai Rp. 1.280.565.000,00(satu milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI (pihak kedua), untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan rehabilitasi/overhoul lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 2 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sampai dengan tanggal 29 September 2008, jenis/merek barang untuk pekerjaan tersebut meliputi :

No	Uraian Jenis Barang/ pekerjaan	Type/Merek ukuran	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Biaya Pengadaan Barang/Material				
1.	Motor Gearbox	Fuji Japan	2 unit	130.000.000	260.000.000
2.	Control Panel (Inverter+PLC)	Fuji Japan	2 unit	142.500.000	285.000.000
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm - 8 lantai	450 mtr	80.000	35.500.000
4.	Rope Fixing	12 - 14 mm	16 unit	175.000	2.800.000
5.	Governoor	Speed 60 Mpm	2 unit	11.000.000	22.000.000
6.	Wire Rope Governoor	8 mm	260 mtr	65.000	16.900.000
7.	Tention Pully	Local	2 unit	6.000.000	12.000.000
8.	Kabel Trailing Sangkar	Ex. Japan	450 mtr	165.000	74.250.000
9.	Kabel Drop 8 lantai + Ruang Mesin	Ex. Japan	260 mtr	60.000	15.600.000
10.	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	600.000	4.800.000
11.	Guide Shoe Counter Weight	Omega Rail	8 unit	350.000	2.800.000
12.	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.000
13.	Roller Pintu Lantai	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14.	Roller Pintu Sangkar	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
15.	Limit Switch	Ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16.	Proximity Switch	Ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000
17.	Inverter Door Motor	Fuji-Japan	2 unit	27.000.000	54.000.000
18.	Automatic Rescue Device (ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19.	Car Operating Panel (COP)	Digital 7 segment	2 set	12.000.000	24.000.000
20.	Tombol + Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21.	Intercom + card power + kabel	Panasonic/s etara	6 bh	2.200.000	13.200.000
22.	Interior sangkar(Incl. Lantai sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	4.250.000	8.500.000
23.	Calling Sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	2.200.000	4.400.000
24.	Rehab. Pintu Sangkar	St. Steel Hairtine	2 set	3.500.000	7.000.000
25.	Rehab. Pintu Lantai	St. Steel Hairtine	16 set	2.700.000	43.200.000
26.	Pengadaan dan pemasangan AC	1 PK – Panasonic/ setara	1 bh	3.500.000	3.500.000

Hal. 40 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



				Sub Total I	1.092.150.000
	Biaya Instalasi/ Pemasangan				
1.	Biaya pembongkaran & pemasangan		1 lot	35.000.000	35.000.000
2.	Biaya perbaikan sipil		1 lot	15.000.000	15.000.000
3.	Material bantu		1 lot	5.000.000	5.000.000
4.	Biaya Akomodasi & transportasi		1 lot	10.000.000	10.000.000
5.	Testing & Commisioning		1 lot	5.000.000	5.000.000
6.	Perijinan Depnaker		1 lot	2.000.000	2.000.000
				SubTotal II	72.000.000
-	P			TOTAL	1.164.150.000
a					

da tanggal 2 Mei 2008 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah menunjuk OO HIDAYAT (Pelaksana Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II) dan KARDANA DRIYA SEMBADA (Pelaksana pada Bidang Informasi dan Hukum Kanwil IX DJKN Semarang) sebagai Tim Pemeriksa Teknik dengan Surat Keputusan No. : KEP-06/GK.11/SM.II/2008 tanggal 2 Mei 2008, padahal orang-orang tersebut tidak memiliki keahlian dibidang lift ;

- Kemudian pada tanggal 8 Mei 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mengajukan pembayaran uang muka kepada Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dengan surat No. : 101/Lift-GKN/V/2008 tanggal 8 Mei 2008, yang dilampiri dengan Jaminan Uang Muka No. Bond: SDA.13.0507.2007-00026 tanggal 2 Mei 2008 dari PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA Cabang Surabaya ;
- Kemudian pada tanggal 12 Mei 2008 SRI WIDYANINGSIH selaku Bendahara Pengeluaran Gedung Keuangan Negara Semarang II membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 28/62205056/R/2007 tanggal 12 Mei 2008 kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanpa tanggal Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Berita Acara Pembayaran Uang Muka No.: BA-36/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II dan SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringkasan Kontrak, Bank Garansi dari Bank Jatim, Permohonan Pembayaran Uang Muka dari CV. MUTIARA ABADI, dan Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, kemudian SRI WIDYANINGSIH mengajukan SPP beserta lampirannya tersebut kepada SRI MOERWANI selaku Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM dalam pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 ;

- Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2008 SRI MOERWANI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani SPM No. : 00029 tanggal 13 Mei 2008 untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 223.516.800,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) lalu diserahkan kepada SRI WIDYANINGSIH, kemudian SRI WIDYANINGSIH menyerahkan SPM dan SPP beserta lampirannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I untuk diproses lebih lanjut ;
- Pada tanggal 14 Mei 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 2924151/026/122 tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp. 223.516.800,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar uang mukatersebut kepada CV. MUTIARA ABADI sebesar Rp. 223.516.800,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim kepada No. Rekening 0261015587 Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV. MUTIARA ABADI;
- Pada tanggal 16 Mei 2008 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II menunjuk langsung CV. ESPRO yang berkedudukan di Jalan Genesa Utara I No.221 Semarang sebagai Penyedia Jasa Konsultasi untuk pekerjaan "pengawasan Rehabilitasi Overhoul/Lift" Rehabilitasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II No. : KEP-07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Rehab Overhoul/Lift Rehabilitasi Gedung keuangan Negara Semarang II, kemudian pada tanggal 19 Mei 2008 Terdakwa Drs.SLAMET

Hal. 42 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dengan RAKHMAT SETIADI, ST selaku Direktur CV. ESPRO menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak No.:07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan rehabilitasi overhoul lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut CV. ESPRO selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sebagai konsultan pengawas, sehingga secara melawan hukum SETIABUDI dapat menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No. faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan :
 1. Biaya Modernisasi Lift merek Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
 2. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 3,5 bulan setelah uang muka diterima;
- Pada bulan Juli 2008, setelah menerima pembayaran uang muka dari CV. MUTIARA ABADI maka PT. TAMIANG MULTI TRADA mulai melakukan proses pabrikan dan produksi material lift ke pabrikan Zhejiang Yida Concord Elevator, Zhejiang China, untuk mengadakan 2 (dua) set elevator dan untuk melaksanakan proses import lift tersebut PT. TAMIANG MULTI TRADA mengadakan kerjasama Import Barang dengan PT. WIJAYA KARYA Intrade sesuai dengan SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 1 Agustus 2008 ;
- Pada tanggal 25 Agustus 2008 SUGIANTO selaku Direktur PT. TAMIANG MULTI TRADA melaksanakan pengadaan tersebut berdasarkan perintah kerja atau Purchase Order (PO) dari Terdakwa dengan memesan 2 (dua) set elevator (750 kg/4F) kepada pabrikan Zhejiang Yida Concord Elevator, Zhejiang China, melalui PT. WIJAYA KARYA. sesuai dengan Sales Confirmation S/C No.YDSAL2008-07-1004 ;
- Kemudian pada bulan September 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mengajukan permohonan pembayaran termin 75% kepada Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.: BA-110/GK.11/SMG.II/2008

Hal. 43 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Serah Terima Pertama No. : BA-111/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-112/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, setelah disetujui Terdakwa kemudian SRI MOEWARNI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 0063 tanggal 11 September 2008 sebesar Rp. 627.476.850,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang dilampiri dengan Surat Perintah Pembayaran No.: 58/622056/R/2008 tanggal 8 September 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.: BA-110/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Serah Terima Pertama No. : BA-111/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-112/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 25 Agustus 2008, kemudian SPM beserta lampirannya tersebut dikirim ke KPPN Semarang untuk diproses lebih lanjut ;

- Kemudian pada tanggal 15 September 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 965723J/026/112 tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 627.476.850,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI sebesar 75% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi Rp. 627.476.850,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim kepada No. Rekening 0261015587 Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV. MUTIARA ABADI ;
- Pada tanggal 15 Oktober 2008 barang-barang tersebut telah dikirim dari Shanghai, China dengan bukti Bill of Lading (bukti pengiriman barang) No. : APLU064567921, melalui agen Shanghai Wisdom Logistic dari Shanghai China ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dari perusahaan perkapalan kapal Cosco Shanghai International Freight, Co.Ltd dengan No. COSU6006207064 ;
- Pada tanggal 17 November 2008 SUGIANTO sebagai Direktur Utama PT. TAMIANG MULTI TRADA menerima penyerahan 2 (dua) set



elevator dari PT. WIJAYA KARJA di Gudang GKN Semarang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. TP.03.01/WI-B.108/2008 ;

- Selanjutnya pada bulan November 2008 AHMAD EFENDI bersama-sama dengan DADANG ISKANDAR melakukan pemasangan komponen-komponen lift yang baru di Gedung Keuangan Negara Semarang II sampai dengan awal bulan November 2008. Setelah AHMAD EFENDI menyelesaikan pekerjaan tersebut kemudian AHMAD EFENDI melaporkannya kepada DADANG selaku atasan AHMAD EFENDI dan DADANG melanjutkan pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut dengan melakukan testing elektrikal dan commissioning (uji kelayakan). Sampai pekerjaan tersebut berakhir tidak seluruhnya pekerjaan AHMAD EFENDI tersebut diawasi oleh Konsultan Pengawas dari CV. ESPRO Semarang. Pada saat barang-barang tersebut datang Konsultan Pengawas hanya meneliti dan menyesuaikannya dengan Packing List dan memotret barang-barang tersebut selanjutnya Konsultan Pengawas tersebut pulang dan datang kembali setelah pekerjaan tersebut hampir selesai ;
- Pada bulan November 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mengajukan permohonan pembayaran termin 95% kepada Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.: BA-131/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Serah Terima No. : BA-132/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-133/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, kemudian Terdakwa menyetujui pembayaran tersebut karena lift yang dipasang tersebut adalah merek Fuji China sedangkan sesuai kontrak merek Fuji Jepang, lalu SRI MOEWARNI selaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 0093 tanggal 25 November 2008 sebesar Rp. 228.173.400,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dilampiri dengan Surat Perintah Pembayaran No. : 91/622056/R/2008 tanggal 24 November 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.: BA-131/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Serah Terima No. : BA-132/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, Berita Acara Pembayaran No.: BA-133/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 September 2008, kemudian SPM beserta lampirannya tersebut dikirim ke KPPN Semarang untuk diproses lebih lanjut;

- Kemudian pada tanggal 25 November 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 357051K/026/112 tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp. 228.173.400,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepada CV. MUTIARA ABADI sebesar 95% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak menjadi Rp. 228.173.400,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim kepada No. Rekening 0261015587 Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV. MUTIARA ABADI;
- Pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara SemarangII secara melawan hukum menerima pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift/Elevator pada Gedung Keuangan Negara Semarang II tersebut dari SETIABUDI dengan Berita Acara Serah Terima No.: BA-274/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 Desember 2008, padahal sesuai dengan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa No.: KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 pada Pasal 6 Jangka Waktu Pelaksanaan disebutkan bahwa "Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 2 Mei 2008 dan berakhir tanggal 29 September 2008, sehingga terjadi keterlambatan. Disamping itu pekerjaan rehabilitasi lift tersebut tidak ada ijin operasional dari pihak Disnakertrans Kota Semarang yang berwenang menerbitkan izin pemasangan/penggunaan/perubahan lift/elevator untuk orang dan barang di Kota Semarang dan tidak ada certificate of origin dari Pabrik/Supplier serta komponen lift yang dipasang merek Fuji China bukan merek Fuji Jepang sesuai kontrak ;
- Kemudian pada tanggal 16 Desember 2008 SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI mengajukan permohonan pembayaran 100% kepada Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilampiri dengan Berita Acara Pernyataan

Hal. 46 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Selesainya Masa Pemeliharaan No.: BA-271/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 Desember 2008, Berita Acara Serah Terima No.: BA-274/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 Desember 2008, setelah itu secara melawan hukum Terdakwa menyetujui pembayaran tersebut padahal pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, kemudian SRI MOEWARNIselaku pejabat penanda tangan SPM membuat dan menandatangani Surat Perintah membayar (SPM) No. 00124 tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 57.043.350,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan rehabilitasi/overhoull lift sebesar 100% pada GKN Semarang II yang dilampiri dengan Surat Permintaan Pembayaran No.: 123/622056/R/2008 tanggal 16 Desember 2008, Berita Acara Pernyataan Telah Selesainya Masa Pemeliharaan No.: BA-271/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 15 Desember 2008, Berita Acara Serah Terima No.: BA-274/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 Desember 2008, Berita Acara Pembayaran No.:BA-275/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 September 2008 kemudian SPM beserta lampirannya tersebut dikirim ke KPPN Semarang untuk diproses lebih lanjut ;

- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2008 KPPN Semarang I menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 361710K/026/112 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp. 57.043.350,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II sekaligus selaku KPA membayar pekerjaan tersebut kepadaCV. MUTIARA ABADI100% dari nilai kontrak yang setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 57.043.350,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) yang secara otomatis dana tersebut terkirim kepada No. Rekening 0261015587 Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama CV. MUTIARA ABADI ;
- Bahwa proses pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang sebagaimana diuraikan diatas **tidak sesuai** dengan ketentuan :
 1. Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 yaitu :

Hal. 47 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



- Pasal 28 ayat (1) butir b dinyatakan bahwa "Pelelangan umum, dan terbatas dinyatakan gagal oleh Panitia/Pejabat Pengadaan apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis";
- Pasal 28 ayat (3) butir b dinyatakan bahwa "Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat berwenang lainnya apabila pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan";
- Pasal 32 ayat (3) bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mengsubkontrakkan kepada pihak lain;
- Pasal 36 ayat (3) bahwa Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

2. Kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 yang seharusnya lift/elevator yang terpasang tersebut adalah berasal dari Fuji dari Jepang ternyata yang terpasang merek Fuji Yida dari China yang harganya lebih murah;

- Akibat perbuatan Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM bersama-sama SETIABUDI yang dilakukan secara melawan hukum tersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu:

1. MIDUK SITOMPUL Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Terdakwa Rp. 85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
3. Tri Marlianto Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
4. Muslih Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
5. Pengamanan proyek Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah);
6. Setiabudi Rp. 531.210.400,00(lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO,MM bersama-sama SETIABUDI, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No. : SR-4497/PW11/5/2010 tanggal 12 November 2010 atau sekitar jumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Drs. SLAMET SUGITO, MM bersama-sama SETIABUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 25Oktober 2012sebagai berikut :

1. Menyatakan TerdakwaDrs.SLAMET SUGITO,MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaDrs.SLAMET SUGITO,MM dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 4(empat) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diambilkan untuk menutupi dari uang yang telah diserahkan Terdakwa ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. SURAT PERJANJIAN/KONTRAK Nomor : 03/GKN.11/SMG.II/PWS/2007 tanggal 15 Mei 2007 antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI dan CV.WISMA ARTISTIKA untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Rehab/Modernisasi Lift Tahun Anggaran 2007

Hal. 49 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy/1 bundel) ;

3. KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA Nomor: KBPJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 3 Agustus 2007 antara Departemen Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal (Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II) dan CV. MUTIARA ABADI untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Rehab/Modernisasi Lift, lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel) ;
4. LAPORAN AKHIR PENGAWASAN, satuan kerja : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift, lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 ; Penyedia Barang/Jasa : CV. MUTIARA ABADI (Asli/1 bundel) ;
5. RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) Instansi : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift (1 paket), lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel) ;
6. "HPS" Instansi : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift (1 paket), lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel) ;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0013.0/015-01.0/XIII/2007 (Copy/1 bundel) ;
8. PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2007 Satuan Kerja : (015.01.6225056) Gedung Keuangan Negara Semarang II (Asli/1 bundel) ;
9. KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TANGGA GEDUNG KEUANGAN NEGARA SEMARANG II Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007 (Asli) ;
10. Keputusan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun : KEP-07/GK.11/SMG.II/2007, tanggal 3 Agustus 2007 (Asli) ;
11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : SPMK-18/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 3 Agustus 2007 (Asli) ;

Hal. 50 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



12. Bill of Lading (bukti pengiriman barang) dari perusahaan perkapalan, kapal Cosco Shanghai International Freight, Co, Ltd dengan nomor COSU6006207064, tanggal 17 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy) ;
13. Packing List Invoice Nomor : KZC-07962, tanggal 15 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy) ;
14. Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor : CCPIT079135626, tanggal 16 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy) ;
15. Sales Confirmation (1 lembar fotocopy) ;
16. Surat PT.Tamiang Multi Trada Nomor : 0708-444/TMT-Lift/su tanggal 7 Agustus 2007 perihal Proposal Penawaran Harga Modernisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modernisasi Lift ;
17. Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV.Mutiara Abadi kepada PT.Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +6231 8010900 tanggal 9 Agustus 2007 jam 12:57 ;
18. Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0708-109/nn tanggal 9 Agustus 2007 ;
19. Rekening Koran PT.Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 30-09-2007 s/d 31-10-2007 ;
20. Bukti Transfer ke pabrik ;
21. Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari K Zone Import and Export kepada PT.Karaeng Jaya Abadi Nomor : KZC-0792 tanggal 20 Agustus 2008 ;
22. Spesifikasi barang tanpa nomor ;
23. Sertifikat Keaslian barang (Certificate of Origin) Nomor : CCIT079135626 tanggal 16 Oktober 2007 ;
24. Sertifikat Importir diterbitkan FUJI YIDA untuk K ZONE ;
25. Sertifikat FUJI YIDA untuk PT.Tamiang Multi Trada ;
26. Bukti pengapalan (Bill of Lading) Nomor : COSU6006207064 ;
27. Tagihan (Invoice) Nomor : KZC-07962 tanggal 15 Oktober 2007 ;
28. Daftar barang (Packing List) Nomor : KZC-07962 ;
29. Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI YIDA ;
30. Surat PT.Tamiang Multi Trada untuk Bp. Oka PT. Bhakti Matra Samudra tanggal 14 November 2007 ;
31. Pemberitahuan Impor barang (PIB) Nomor : 040300 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti Kapal (Sea Waybill) Nomor : 6006207060 ;
33. Surat perintah penyerahan barang (Delivery Order) Nomor : DO/IMP/PP/2007/10/325 tanggal 31 Oktober 2010 ;
34. Penagihan biaya jasa pengeluaran barang dari pelabuhan diterbitkan PT.Bhakti Matra Samudra Nomor : 030/GMS/IMP/07 tanggal 15 November 2007 ;
35. Bukti Pengecekan dari Bea Cukai ;
36. Bukti pengiriman Barang diterbitkan PT.Antaran Prima Multi Moda Nomor : 26.259 tanggal 10 November 2007 ;
37. Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa nomor (3 lembar) ;
38. Laporan tutup proyek PT.Tamiang Multi Trada ;
39. Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0806-428/TMT-Lift/su tanggal 24 Juni 2008 ;
40. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor : 978251G/026/112, tanggal 28 Agustus 2007 ;
41. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor : 989165G/026/112, tanggal 4 Desember 2007 ;
42. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor : 995093G/026/112, tanggal 27 Desember 2007 ;
43. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor : 994972G/026/112, tanggal 26 Desember 2007 ;
44. 1 (satu) buah copy Dokumen/data Perusahaan PT. Wastu Widya Wasesa Konsultan Teknik Pembangunan ;
45. Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara Jalan Imam Bonjol No.1D, Semarang (Fotocopy/1 buah) ;
46. Buku Pinjam Bendera CV.Wisma Artistika ;
47. Tanda terima dari CV.Wisma Artistika kepada PT.Wastu Widya

Hal. 52 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wasesa, tanggal 8 Januari 2008 ;

48. Rekening koran CV.Wisma Artistika diterbitkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang, tanggal 4 Desember 2007 ;
49. Rekening koran CV.Wisma Artistika diterbitkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang, tanggal 3 Januari 2008 ;
50. Rekening koran CV.Wisma Artistika diterbitkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang, tanggal 5 Februari 2008 ;
51. Faktur pajak standar, tahun 2007 ;
52. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp. 3.381.818,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Desember 2007 ;
53. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPh sebesar Rp. 1.352.727,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Desember 2007 ;
54. Buku register ijin pemakaian lift se-kota Semarang tahun 1997-2010 ;
55. Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008 ;
56. Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan Rehabilitasi/Pembuatan pagar dan pintu pagar Rehab pembuatan/pemasangan Sewage Transit Plan (STP), Rehab/Overhaul Lift, Penyelesaian Rehab, Eksterior (Pemasangan clading/granit) di Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008 ;
57. 1 (satu) bendel berkas lelang :
 - Pengumuman Nomor : PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008.
 - Foto copy Pengumuman Lelang pada Surat Kabar, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008.
- Foto copy Pengumuman lelang pada Surat Kabar Nomor : PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008.
 - Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 2 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 8 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 2 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 4 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 8 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : BA-/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 07 April 2008 Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008 (foto copy).
 - Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan tanggal 7 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Peserta Pemasukan Dokumen Pelelangan Umum Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift tanggal 14 April 2008.
 - Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift tanggal 14 April 2008.
 - Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA-03/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008.
 - Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : BA-/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008.
 - Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor : BA-05/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 April 2008.
 - Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : BA-06/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 17 April 2008.
 - Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Penawaran Nomor : BA-

Hal. 54 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 18 April 2008.

- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : BA-10/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.
 - Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BA-21/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.
 - Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA-11/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008.
 - Berita Acara Evaluasi teknik Nomor : BA-08/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.
 - Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor : BA-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.
 - Lampiran Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga tanggal 21 April 2008.
 - Surat Nomor : S-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal : Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dengan Pascakualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift tanggal 21 April 2008.
 - Surat Nomor : S-02/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal : Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoul Lift tanggal 22 April 2008.
 - Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : Peng-04/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 22 April 2008.
58. HPS Instalasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehab/Modernisasi Lift lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang tahun anggaran 2008 ;
59. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008 ;
60. Dokumen Pascakualifikasi Pengadaan Barang & Jasa, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Unit Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI tahun anggaran 2008, Pengesahan Nomor : 02/GKN.11/SMG.II/BM/2008 ;
61. Dokumen Penawaran dari PT. ARINDO BANGUN JAYA, Nomor :
- tanggal 14 April 2008 ;
62. Dokumen Penawarandari PT. PURAMAS MAHARDIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONTRACTOR, Nomor : - tanggal 14 April 2008 ;

63. Dokumen Penawaran dari CV. ANEKA JASA, Nomor : 012/AJ/DMK/2008-4 tanggal 14 April 2008 ;
64. Dokumen Penawaran dari CV. WIDYA UTAMA, Nomor : 18/MA/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
65. Dokumen Penawarandari PT. MACRO ALBANA, Nomor : 18/MA/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
66. Dokumen Penawaran dari PT. UNITAS CATUR DASA, Nomor : 18/UCD/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
67. Dokumen Tender Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun Anggaran 2008 dari PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI ;
68. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tahun 2008 Lokasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Nilai Kontrak : Rp. 1.280.565.000,-, Penyedia Jasa CV. MUTIARA ABADI, Jalan Perum Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo ;
69. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008, antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI, dan CV. ESPRO, untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan rehabilitasi overhoull lift lokasi Jalan Imam Binjol Nomor 1 D Semarang, tahun Anggaran 2008 ;
70. Laporan Mingguan, Minggu ke 1 tanggal 2 Mei 2008 s/d 9 Mei 2008, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Pekerjaan Rehabilitasi /Overhoull Lift, lokasi Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang, Tahun Anggaran tahun 2008, Penyedia Barang/Jasa CV. MUTIARA ABADI, Konsultan Pengawas CV. ESPRO ;
71. 1 (satu) bendel Packing List tanggal 5 Juli 2008, Packing List ANV.NO.:H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008, Bill of Lading B/L No. MHGZ28070075 tanggal 7 Juli 2008, Bill of Lading, tanggal 13 Juli 2008, Packing List Packing No. C120080515 tanggal 19 Mei 2008. (Foto Copy) ;
72. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan

Hal. 56 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor :
292415I/026/112, tanggal 14 Mei 2008 ;

73. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 965723J/026/112, tanggal 15 September 2008 ;
74. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 357051K/026/112, tanggal 2 Desember 2008 ;
75. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 361710K/026/112, tanggal 18 Desember 2008 ;
76. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 360387K/026/112, tanggal 16 Desember 2008 ;
77. Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0805-269/TMT-Lift/su/en tanggal 12 Mei 2008 perihal Proposal Penawaran Harga Modernisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modernisasi Lift ;
78. Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV. Mutiara Abadi kepada PT. Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +62 31 8010900 tanggal 15 Mei 2008 jam 10:35 ;
79. Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0805-055/nn tanggal 16 Mei 2008 ;
80. Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 30-04-08 s/d 31-05-08 ;
81. Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0808-095/nn tanggal 16 Mei 2008 ;
82. Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 31-07-08 s/d 31-08-08 ;
83. Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari FUJI YIDA kepada PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : YDQA0803041 tanggal 25 Agustus 2008 ;
84. Spesifikasi Barang Nomor : YDSAI 2008-07-1004 ;

Hal. 57 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Tanda Jadi Pemesanan (Proforma Invoice) Nomor : YDIV2008-07-1004 tanggal 25 Agustus 2008 ;
86. Bukti Pembukaan Letter of Credit (L/C) Kode Barang HS Nomor : 8428.10.29.00 ;
87. Sertifikat Nomor : L/C No.08/001/6678/B tanggal 15 Oktober 2008;
88. Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : APLU 064567921 ;
89. Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor : PYIB200833050200003628 tanggal 13 Oktober 2008 ;
90. Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : YDIV08100801 tanggal 8 Oktober 2008 ;
91. Daftar Barang (Packing List) Nomor : YDIV08100801 tanggal 8 Oktober 2008 ;
92. Rincian Daftar Barang Nomor : YDSAL2008-04-1004 (21 lembar) ;
93. Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 1 Agustus 2008 terdiri dari :
 - Kuitansi Nomor : 367/8DI042/XII/08 tanggal 2 Desember 2008;
 - Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000.08.00004305 tanggal 2 Desember 2008 ;
 - Kuitansi Nomor : 368/8DI042/XII/08 tanggal 2 Desember 2008;
 - Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 1 Agustus 2008 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : TP.03.01/WI-B.108/2008 tanggal 17 November 2008 ;
94. Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI YIDA ;
95. Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa nomor (3 lembar) ;
96. Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.300/2008 tanggal 14 Juli 2008 (kontrak tambahan) terdiri dari :
 - Serah terima barang Nomor : TP03.01/WI-B.89/2008 tanggal

Hal. 58 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2008 ;

- Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : BNBLDO80707 ;
- Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008 ;
- Daftar Barang (Packing List) Nomor : H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008 ;
- Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor : H8483-0624 tanggal 9 Juli 2008 ;
- Laporan Tutup Proyek PT. Tamiang Multi Trada ;
- Surat Keputusan Bersama Nomor : 1007-744/TMT-Lift/su tanggal 7 Juli 2010 ;
- Surat Pernyataan dari SUGIANTO, SE, MM selaku Direktur Utama PT.Tamiang Multi Trada Nomor : 1010-1186/TMT-Lift/su tanggal 4 Oktober 2010 (Asli/1 lembar) ;
- Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang (Fotocopy/1 buah) ;

97. Uang tunai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

98. Uang tunai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

99. Uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

100. Uang tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

101. Uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

102. 2 (dua) unit lift/elevator pengadaan tahun 2008 masing-masing :

- ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No 08TPK0030, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO., LTD. JAPAN ;
- ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440

Hal. 59 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r/min, Rating 5 440%, Serial No 08TPK0028, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO., LTD. JAPAN ;

103. 2 (dua) unit lift/elevator pengadaan tahun 2007 masing-masing :

- ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 11 PERSON LOAD 750 KG dan terdapat tulisan TRACTION MACHINE Model No.HS150C, SHEAVE @550X@12X4, RATED LOAD 750 Kg, WEIGHT (WITH MOTOR) 280 Kg, SER NO. 2007-2758, Rated Speed 60m/min, Ratio 1/43, oil voltage DC 110V, Date 2009 09, Fuji Elevator Co.Ltd ;
- ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 11 PERSON LOAD 750 KG dan terdapat tulisan TRACTION MACHINE Model No.HS150C, SHEAVE @550X@12X4, RATED LOAD 750 Kg, WEIGHT (WITH MOTOR) 280 kg, SER NO. 2007-2758, Rated Speed 60m/min, Ratio 1/43, oil voltage DC 110V, Date 2009 09, Fuji Elevator Co.Ltd. ;

Dipergunakan perkara lain atas nama Terdakwa SETIABUDI.

Sedangkan barang bukti berupauang tunai sebesar Rp. 170.000.000,00(seratus tujuh puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara untuk menutupi uang pengganti.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untukmembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SemarangNo. 67/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMGtanggal 28November 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan TerdakwaDrs.SLAMET SUGITO,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan TerdakwaDrs. SLAMET SUGITO,MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidanaterhadapTerdakwaDrs.SLAMET SUGITO,MM dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwasebesar Rp.100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Drs. SLAMET SUGITO,MM tersebut oleh karena itu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.85.000.000,-(delapanpuluh lima juta rupiah) dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar,maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. SURAT PERJANJIAN/KONTRAK Nomor : 03/GKN.11/SMG.II/PWS/2007 tanggal 15 Mei 2007 antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI dan CV.WISMA ARTISTIKA untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Rehab/Modernisasi Lift Tahun Anggaran 2007 (fotocopy/1 bundel) ;
 3. KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA Nomor: KBPJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 3 Agustus 2007 antara Departemen Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal (Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II) dan CV. MUTIARA ABADI untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Rehab/Modernisasi Lift, lokasi JalanImam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel) ;
 4. LAPORAN AKHIR PENGAWASAN, satuan kerja : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift, lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 ; Penyedia Barang/Jasa : CV. MUTIARA ABADI (Asli/1 bundel) ;
 5. RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) Instansi : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi

Hal. 61 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lift (1 paket), lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel) ;

6. "HPS" Instansi : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift (1 paket), lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel) ;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0013.0/015-01.0/XIII/2007 (Copy/1 bundel) ;
8. PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2007 Satuan Kerja : (015.01.6225056) Gedung Keuangan Negara Semarang II (Asli/1 bundel) ;
9. KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TANGGA GEDUNG KEUANGAN NEGARA SEMARANG II Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007 (Asli) ;
10. Keputusan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun : KEP-07/GK.11/SMG.II/2007, tanggal 3 Agustus 2007 (Asli) ;
11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : SPMK-18/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 3 Agustus 2007 (Asli) ;
12. Bill of Lading (bukti pengiriman barang) dari perusahaan perkapalan, kapal Cosco Shanghai International Freight, Co, Ltd dengan nomor COSU6006207064, tanggal 17 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy) ;
13. Packing List Invoice Nomor : KZC-07962, tanggal 15 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy) ;
14. Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor : CCPIT079135626, tanggal 16 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy) ;
15. Sales Confirmation (1 lembar fotocopy) ;
16. Surat PT.Tamiang Multi Trada Nomor : 0708-444/TMT-Lift/su tanggal 7 Agustus 2007 perihal Proposal Penawaran Harga Modernisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modernisasi Lift ;
17. Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV.Mutiara Abadi kepada PT.Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +6231 8010900 tanggal 9 Agustus 2007 jam 12:57 ;

Hal. 62 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0708-109/nn tanggal 9 Agustus 2007 ;
19. Rekening Koran PT.Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 30-09-2007 s/d 31-10-2007 ;
20. Bukti Transfer ke pabrikan ;
21. Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari K Zone Import and Export kepada PT.Karaeng Jaya Abadi Nomor : KZC-0792 tanggal 20 Agustus 2008 ;
22. Spesifikasi barang tanpa nomor ;
23. Sertifikat Keaslian barang (Certificate of Origin) Nomor : CCIT079135626 tanggal 16 Oktober 2007 ;
24. Sertifikat Importir diterbitkan FUJI YIDA untuk K ZONE ;
25. Sertifikat FUJI YIDA untuk PT.Tamiang Multi Trada ;
26. Bukti pengapalan (Bill of Lading) Nomor : COSU6006207064 ;
27. Tagihan (Invoice) Nomor : KZC-07962 tanggal 15 Oktober 2007 ;
28. Daftar barang (Packing List) Nomor : KZC-07962 ;
29. Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI YIDA ;
30. Surat PT.Tamiang Multi Trada untuk Bp. Oka PT. Bhakti Matra Samudra tanggal 14 November 2007 ;
31. Pemberitahuan Impor barang (PIB) Nomor : 040300 ;
32. Bukti Kapal (Sea Waybill) Nomor : 6006207060 ;
33. Surat perintah penyerahan barang (Delivery Order) Nomor : DO/IMP/PP/2007/10/325 tanggal 31 Oktober 2010 ;
34. Penagihan biaya jasa pengeluaran barang dari pelabuhan diterbitkan PT.Bhakti Matra Samudra Nomor : 030/GMS/IMP/07 tanggal 15 November 2007 ;
35. Bukti Pengecekan dari Bea Cukai ;
36. Bukti pengiriman Barang diterbitkan PT.Antaran Prima Multi Moda Nomor : 26.259 tanggal 10 November 2007 ;
37. Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa nomor (3 lembar) ;
38. Laporan tutup proyek PT.Tamiang Multi Trada ;
39. Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0806-428/TMT-Lift/su tanggal 24 Juni 2008 ;
40. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan

Hal. 63 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor : 978251G/026/112, tanggal 28 Agustus 2007 ;
41. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor : 989165G/026/112, tanggal 4 Desember 2007 ;
 42. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor : 995093G/026/112, tanggal 27 Desember 2007 ;
 43. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor : 994972G/026/112, tanggal 26 Desember 2007 ;
 44. 1 (satu) buah copy Dokumen/data Perusahaan PT. Wastu Widya Wasesa Konsultan Teknik Pembangunan ;
 45. Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara Jalan Imam Bonjol No.1D, Semarang (Fotocopy/1 buah) ;
 46. Buku Pinjam Bendera CV.Wisma Artistika ;
 47. Tanda terima dari CV.Wisma Artistika kepada PT.Wastu Widya Wasesa, tanggal 8 Januari 2008 ;
 48. Rekening koran CV.Wisma Artistika diterbitkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang, tanggal 4 Desember 2007 ;
 49. Rekening koran CV.Wisma Artistika diterbitkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang, tanggal 3 Januari 2008 ;
 50. Rekening koran CV.Wisma Artistika diterbitkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang, tanggal 5 Februari 2008 ;
 51. Faktur pajak standar, tahun 2007 ;
 52. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp. 3.381.818,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Desember 2007 ;
 53. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPh sebesar Rp. 1.352.727,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh

Hal. 64 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



rupiah), Desember 2007 ;

54. Buku register ijin pemakaian lift se-kota Semarang tahun 1997-2010 ;
55. Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008 ;
56. Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan Rehabilitasi/Pembuatan pagar dan pintu pagar Rehab pembuatan/pemasangan Sewage Transit Plan (STP), Rehab/Overhoul Lift, Penyelesaian Rehab, Eksterior (Pemasangan clading/granit) di Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008 ;
57. 1 (satu) bendel berkas lelang :
 - Pengumuman Nomor : PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008.
 - Foto copy Pengumuman Lelang pada Surat Kabar, Nomor PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008.
 - Foto copy Pengumuman lelang pada Surat Kabar Nomor : PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008.
 - Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 2 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 8 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 2 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 4 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 8 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwaijing) Nomor : BA-/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 07 April 2008 Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Program

Hal. 65 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008 (foto copy).

- Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan tanggal 7 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhull Lift.
- Daftar Peserta Pemasukan Dokumen Pelelangan Umum Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhull Lift tanggal 14 April 2008.
- Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhull Lift tanggal 14 April 2008.
- Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA-03/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008.
- Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : BA-/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008.
- Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor : BA-05/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 April 2008.
- Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : BA-06/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 17 April 2008.
- Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Penawaran Nomor : BA-07/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 18 April 2008.
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : BA-10/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.
- Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BA-21/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.
- Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA-11/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008.
- Berita Acara Evaluasi teknik Nomor : BA-08/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.
- Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor : BA-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.
- Lampiran Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga tanggal 21 April 2008.
- Surat Nomor : S-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal : Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan

Hal. 66 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Barang dengan Pascakualifikasi Pekerjaan
Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 21 April 2008.

- Surat Nomor : S-02/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal : Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 22 April 2008.
 - Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : Peng-04/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 22 April 2008.
58. HPS Instalasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehab/Modernisasi Lift lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang tahun anggaran 2008 ;
 59. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008 ;
 60. Dokumen Pascakualifikasi Pengadaan Barang & Jasa, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Unit Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI tahun anggaran 2008, Pengesahan Nomor : 02/GKN.11/SMG.II/BM/2008 ;
 61. Dokumen Penawaran dari PT. ARINDO BANGUN JAYA, Nomor :
- tanggal 14 April 2008 ;
 62. Dokumen Penawarandari PT. PURAMAS MAHARDIKA CONTRACTOR, Nomor : - tanggal 14 April 2008 ;
 63. Dokumen Penawaran dari CV. ANEKA JASA, Nomor :
012/AJ/DMK/2008-4 tanggal 14 April 2008 ;
 64. Dokumen Penawaran dari CV. WIDYA UTAMA, Nomor :
18/MA/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
 65. Dokumen Penawarandari PT. MACRO ALBANA, Nomor :
18/MA/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
 66. Dokumen Penawaran dari PT. UNITAS CATUR DASA, Nomor :
18/UCD/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
 67. Dokumen Tender Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun Anggaran 2008 dari PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI ;
 68. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tahun 2008 Lokasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Nilai Kontrak : Rp. 1.280.565.000,-, Penyedia



Jasa CV. MUTIARA ABADI, Jalan Perum Pondok Mutiara RC-12
A Sidoarjo ;

69. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008, antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI, dan CV. ESPRO, untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan rehabilitasi overhoul lift lokasi Jalan Imam Binjol Nomor 1 D Semarang, tahun Anggaran 2008 ;
70. Laporan Mingguan, Minggu ke 1 tanggal 2 Mei 2008 s/d 9 Mei 2008, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Pekerjaan Rehabilitasi /Overhoul Lift, lokasi Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang, Tahun Anggaran tahun 2008, Penyedia Barang/Jasa CV. MUTIARA ABADI, Konsultan Pengawas CV. ESPRO ;
71. 1 (satu) bendel Packing List tanggal 5 Juli 2008, Packing List ANV.NO.:H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008, Bill of Lading B/L No. MHGZ28070075 tanggal 7 Juli 2008, Bill of Lading, tanggal 13 Juli 2008, Packing List Packing No. C120080515 tanggal 19 Mei 2008. (Foto Copy) ;
72. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 292415I/026/112, tanggal 14 Mei 2008 ;
73. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 965723J/026/112, tanggal 15 September 2008 ;
74. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 357051K/026/112, tanggal 2 Desember 2008 ;
75. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 361710K/026/112, tanggal 18 Desember 2008 ;
76. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor :
360387K/026/112, tanggal 16 Desember 2008 ;

77. Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0805-269/TMT-Lift/su/en tanggal 12 Mei 2008 perihal Proposal Penawaran Harga Modernisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modernisasi Lift ;
78. Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV. Mutiara Abadi kepada PT. Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +62 31 8010900 tanggal 15 Mei 2008 jam 10:35 ;
79. Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0805-055/nn tanggal 16 Mei 2008 ;
80. Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 30-04-08 s/d 31-05-08 ;
81. Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0808-095/nn tanggal 16 Mei 2008 ;
82. Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 31-07-08 s/d 31-08-08 ;
83. Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari FUJI YIDA kepada PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : YDQA0803041 tanggal 25 Agustus 2008 ;
84. Spesifikasi Barang Nomor : YDSAI 2008-07-1004 ;
85. Tanda Jadi Pemesanan (Proforma Invoice) Nomor : YDIV2008-07-1004 tanggal 25 Agustus 2008 ;
86. Bukti Pembukaan Letter of Credit (L/C) Kode Barang HS Nomor : 8428.10.29.00 ;
87. Sertifikat Nomor : L/C No.08/001/6678/B tanggal 15 Oktober 2008;
88. Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : APLU 064567921 ;
89. Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor : PYIB200833050200003628 tanggal 13 Oktober 2008 ;
90. Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : YDIV08100801 tanggal 8 Oktober 2008 ;
91. Daftar Barang (Packing List) Nomor : YDIV08100801 tanggal 8 Oktober 2008 ;
92. Rincian Daftar Barang Nomor : YDSAL2008-04-1004 (21 lembar) ;
93. Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor :

Hal. 69 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 1 Agustus 2008 terdiri dari :

- Kuitansi Nomor : 367/8DI042/XII/08 tanggal 2 Desember 2008;
 - Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000.08.00004305 tanggal 2 Desember 2008 ;
 - Kuitansi Nomor : 368/8DI042/XII/08 tanggal 2 Desember 2008;
 - Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 1 Agustus 2008 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : TP.03.01/WI-B.108/2008 tanggal 17 November 2008 ;
94. Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI YIDA ;
95. Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa nomor (3 lembar) ;
96. Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.300/2008 tanggal 14 Juli 2008 (kontrak tambahan) terdiri dari :
- Serah terima barang Nomor : TP03.01/WI-B.89/2008 tanggal 30 Agustus 2008 ;
 - Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : BNBLDO80707 ;
 - Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008 ;
 - Daftar Barang (Packing List) Nomor : H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008 ;
 - Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor : H8483-0624 tanggal 9 Juli 2008 ;
 - Laporan Tutup Proyek PT. Tamiang Multi Trada ;
 - Surat Keputusan Bersama Nomor : 1007-744/TMT-Lift/su tanggal 7 Juli 2010 ;
 - Surat Pernyataan dari SUGIANTO, SE, MM selaku Direktur Utama PT.Tamiang Multi Trada Nomor : 1010-1186/TMT-Lift/su tanggal 4 Oktober 2010 (Asli/1 lembar) ;
 - Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara Jalan

Hal. 70 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imam Bonjol No. 1 D, Semarang (Fotocopy/1 buah) ;

97. Uang tunai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
98. Uang tunai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
99. Uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
100. Uang tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
101. Uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
102. 2 (dua) unit lift/elevator pengadaan tahun 2008 masing-masing :
 - ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No 08TPK0030, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO., LTD. JAPAN ;
 - ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No 08TPK0028, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO., LTD. JAPAN ;
103. 2 (dua) unit lift/elevator pengadaan tahun 2007 masing-masing :
 - ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 11 PERSON LOAD 750 KG dan terdapat tulisan TRACTION MACHINE Model No.HS150C, SHEAVE @550X@12X4, RATED LOAD 750 Kg, WEIGHT (WITH MOTOR) 280 Kg, SER NO. 2007-2758, Rated Speed 60m/min, Ratio 1/43, oil voltage DC 110V, Date 2009 09, Fuji Elevator Co.Ltd ;
 - ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 11 PERSON LOAD 750 KG dan terdapat tulisan TRACTION MACHINE Model No.HS150C, SHEAVE @550X@12X4, RATED LOAD 750 Kg,

Hal. 71 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WEIGHT (WITH MOTOR) 280 kg, SER NO. 2007-2758, Rated Speed 60m/min, Ratio 1/43, oil voltage DC 110V, Date 2009 09, Fuji Elevator Co.Ltd. ;

Dipergunakan perkara lain atas nama Terdakwa SETIABUDI.

8. Menyatakan uang titipan sebesar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. tanggal 22Mei 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 November 2012 Nomor : 67/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SLAMET SUGITO, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. SLAMET SUGITO, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SLAMET SUGITO, MM dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Drs. SLAMET SUGITO, MM tersebut oleh karena itu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama

Hal. 72 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;

7. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. SURAT PERJANJIAN/KONTRAK Nomor : 03/GKN.11/SMG.II/PWS/2007 tanggal 15 Mei 2007 antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI dan CV.WISMA ARTISTIKA untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Rehab/Modernisasi Lift Tahun Anggaran 2007 (fotocopy/1 bundel) ;
3. KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA Nomor: KBPJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 3 Agustus 2007 antara Departemen Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal (Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II) dan CV. MUTIARA ABADI untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Rehab/Modernisasi Lift, lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel) ;
4. LAPORAN AKHIR PENGAWASAN, satuan kerja : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift, lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 ; Penyedia Barang/Jasa : CV. MUTIARA ABADI (Asli/1 bundel) ;
5. RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) Instansi : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift (1 paket), lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel) ;
6. "HPS" Instansi : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift (1 paket), lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1

Hal. 73 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



- bundel) ;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0013.0/015-01.0/XIII/2007 (Copy/1 bundel) ;
 8. PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2007 Satuan Kerja : (015.01.6225056) Gedung Keuangan Negara Semarang II (Asli/1 bundel) ;
 9. KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TANGGA GEDUNG KEUANGAN NEGARA SEMARANG II Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007 (Asli) ;
 10. Keputusan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun : KEP-07/GK.11/SMG.II/2007, tanggal 3 Agustus 2007 (Asli) ;
 11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : SPMK-18/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 3 Agustus 2007 (Asli) ;
 12. Bill of Lading (bukti pengiriman barang) dari perusahaan perkapalan, kapal Cosco Shanghai International Freight, Co, Ltd dengan nomor COSU6006207064, tanggal 17 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy) ;
 13. Packing List Invoice Nomor : KZC-07962, tanggal 15 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy) ;
 14. Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor : CCPIT079135626, tanggal 16 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy) ;
 15. Sales Confirmation (1 lembar fotocopy) ;
 16. Surat PT.Tamiang Multi Trada Nomor : 0708-444/TMT-Lift/su tanggal 7 Agustus 2007 perihal Proposal Penawaran Harga Modernisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modernisasi Lift ;
 17. Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV.Mutiara Abadi kepada PT.Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +6231 8010900 tanggal 9 Agustus 2007 jam 12:57 ;
 18. Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0708-109/nn tanggal 9 Agustus 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Rekening Koran PT.Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 30-09-2007 s/d 31-10-2007 ;
20. Bukti Transfer ke pabrikaan ;
21. Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari K Zone Import and Export kepada PT.Karaeng Jaya Abadi Nomor : KZC-0792 tanggal 20 Agustus 2008 ;
22. Spesifikasi barang tanpa nomor ;
23. Sertifikat Keaslian barang (Certificate of Origin) Nomor : CCIT079135626 tanggal 16 Oktober 2007 ;
24. Sertifikat Importir diterbitkan FUJI YIDA untuk K ZONE ;
25. Sertifikat FUJI YIDA untuk PT.Tamiang Multi Trada ;
26. Bukti pengapalan (Bill of Lading) Nomor : COSU6006207064 ;
27. Tagihan (Invoice) Nomor : KZC-07962 tanggal 15 Oktober 2007 ;
28. Daftar barang (Packing List) Nomor : KZC-07962 ;
29. Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI YIDA ;
30. Surat PT.Tamiang Multi Trada untuk Bp. Oka PT. Bhakti Matra Samudra tanggal 14 November 2007 ;
31. Pemberitahuan Impor barang (PIB) Nomor : 040300 ;
32. Bukti Kapal (Sea Waybill) Nomor : 6006207060 ;
33. Surat perintah penyerahan barang (Delivery Order) Nomor : DO/IMP/PP/2007/10/325 tanggal 31 Oktober 2010 ;
34. Penagihan biaya jasa pengeluaran barang dari pelabuhan diterbitkan PT.Bhakti Matra Samudra Nomor : 030/GMS/IMP/07 tanggal 15 November 2007 ;
35. Bukti Pengecekan dari Bea Cukai ;
36. Bukti pengiriman Barang diterbitkan PT.Antaran Prima Multi Moda Nomor : 26.259 tanggal 10 November 2007 ;
37. Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa nomor (3 lembar) ;
38. Laporan tutup proyek PT.Tamiang Multi Trada ;
39. Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0806-428/TMT-Lift/su tanggal 24 Juni 2008 ;
40. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor

Hal. 75 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 978251G/026/112, tanggal 28 Agustus 2007 ;

41. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor : 989165G/026/112, tanggal 4 Desember 2007 ;
42. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor : 995093G/026/112, tanggal 27 Desember 2007 ;
43. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor : 994972G/026/112, tanggal 26 Desember 2007 ;
44. 1 (satu) buah copy Dokumen/data Perusahaan PT. Wastu Widya Wasesa Konsultan Teknik Pembangunan ;
45. Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara Jalan Imam Bonjol No.1D, Semarang (Fotocopy/1 buah) ;
46. Buku Pinjam Bendera CV.Wisma Artistika ;
47. Tanda terima dari CV.Wisma Artistika kepada PT.Wastu Widya Wasesa, tanggal 8 Januari 2008 ;
48. Rekening koran CV.Wisma Artistika diterbitkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang, tanggal 4 Desember 2007 ;
49. Rekening koran CV.Wisma Artistika diterbitkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang, tanggal 3 Januari 2008 ;
50. Rekening koran CV.Wisma Artistika diterbitkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang, tanggal 5 Februari 2008 ;
51. Faktur pajak standar, tahun 2007 ;
52. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp. 3.381.818,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Desember 2007 ;
53. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPh sebesar Rp. 1.352.727,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh

Hal. 76 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



ratus dua puluh tujuh rupiah), Desember 2007 ;

54. Buku register ijin pemakaian lift se-kota Semarang tahun 1997-2010 ;
55. Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008 ;
56. Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan Rehabilitasi/Pembuatan pagar dan pintu pagar Rehab pembuatan/pemasangan Sewage Transit Plan (STP), Rehab/Overhoul Lift, Penyelesaian Rehab, Eksterior (Pemasangan clading/granit) di Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008 ;
57. 1 (satu) bendel berkas lelang :
 - Pengumuman Nomor : PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008.
 - Foto copy Pengumuman Lelang pada Surat Kabar, Nomor PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008.
 - Foto copy Pengumuman lelang pada Surat Kabar Nomor : PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008.
 - Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 2 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 8 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 2 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 4 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 8 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.

Hal. 77 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : BA-/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 7 April 2008 Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008 (foto copy).
- Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan tanggal 7 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift.
- Daftar Peserta Pemasukan Dokumen Pelelangan Umum Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 14 April 2008.
- Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 14 April 2008.
- Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA-03/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008.
- Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : BA- /PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008.
- Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor : BA-05/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 April 2008.
- Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : BA-06/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 17 April 2008.
- Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Penawaran Nomor : BA-07/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 18 April 2008.
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : BA-10/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.
- Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BA-21/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.
- Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA-11/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008.
- Berita Acara Evaluasi teknik Nomor : BA-08/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.
- Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor : BA-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.

Hal. 78 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga tanggal 21 April 2008.
 - Surat Nomor : S-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal : Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dengan Pascakualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift tanggal 21 April 2008.
 - Surat Nomor : S-02/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal : Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoul Lift tanggal 22 April 2008.
 - Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : Peng-04/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 22 April 2008.
58. HPS Instalasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehab/Modernisasi Lift lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang tahun anggaran 2008 ;
 59. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008 ;
 60. Dokumen Pascakualifikasi Pengadaan Barang & Jasa, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Unit Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI tahun anggaran 2008, Pengesahan Nomor : 02/GKN.11/SMG.II/BM/2008 ;
 61. Dokumen Penawaran dari PT. ARINDO BANGUN JAYA, Nomor : - tanggal 14 April 2008 ;
 62. Dokumen Penawarandari PT. PURAMAS MAHARDIKA CONTRACTOR, Nomor : - tanggal 14 April 2008 ;
 63. Dokumen Penawarandari CV. ANEKA JASA, Nomor : 012/AJ/DMK/2008-4 tanggal 14 April 2008 ;
 64. Dokumen Penawaran dari CV. WIDYA UTAMA, Nomor : 18/MA/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
 65. Dokumen Penawarandari PT. MACRO ALBANA, Nomor : 18/MA/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
 66. Dokumen Penawaran dari PT. UNITAS CATUR DASA, Nomor : 18/UCD/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
 67. Dokumen Tender Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift

Hal. 79 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun Anggaran 2008 dari PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI ;

68. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tahun 2008 Lokasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Nilai Kontrak : Rp. 1.280.565.000,-, Penyedia Jasa CV. MUTIARA ABADI, JalanPerum Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo ;
69. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008, antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI, dan CV. ESPRO, untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan rehabilitasi overhoull lift lokasi Jalan Imam Binjol Nomor 1 D Semarang, tahun Anggaran 2008 ;
70. Laporan Mingguan, Minggu ke 1 tanggal 2 Mei 2008 s/d 9 Mei 2008, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift, lokasi Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang, Tahun Anggaran tahun 2008, Penyedia Barang/Jasa CV. MUTIARA ABADI, Konsultan Pengawas CV. ESPRO ;
71. 1 (satu) bendel Packing List tanggal 5 Juli 2008, Packing List ANV.NO.:H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008, Bill of Lading B/L No. MHGZ28070075 tanggal 7 Juli 2008, Bill of Lading, tanggal 13 Juli 2008, Packing List Packing No. C120080515 tanggal 19 Mei 2008. (Foto Copy) ;
72. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 292415I/026/112, tanggal 14 Mei 2008 ;
73. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 965723J/026/112, tanggal 15 September 2008 ;
74. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor

Hal. 80 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 357051K/026/112, tanggal 2 Desember 2008 ;

75. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 361710K/026/112, tanggal 18 Desember 2008 ;
76. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 360387K/026/112, tanggal 16 Desember 2008 ;
77. Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0805-269/TMT-Lift/su/en tanggal 12 Mei 2008 perihal Proposal Penawaran Harga Modernisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modernisasi Lift ;
78. Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV. Mutiara Abadi kepada PT. Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +62 31 8010900 tanggal 15 Mei 2008 jam 10:35 ;
79. Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0805-055/nn tanggal 16 Mei 2008 ;
80. Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 30-04-08 s/d 31-05-08 ;
81. Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0808-095/nn tanggal 16 Mei 2008 ;
82. Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 31-07-08 s/d 31-08-08 ;
83. Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari FUJI YIDA kepada PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : YDQA0803041 tanggal 25 Agustus 2008 ;
84. Spesifikasi Barang Nomor : YDSAI 2008-07-1004 ;
85. Tanda Jadi Pemesanan (Proforma Invoice) Nomor : YDIV2008-07-1004 tanggal 25 Agustus 2008 ;
86. Bukti Pembukaan Letter of Credit (L/C) Kode Barang HS Nomor : 8428.10.29.00 ;
87. Sertifikat Nomor : L/C No.08/001/6678/B tanggal 15 Oktober 2008;
88. Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : APLU 064567921 ;
89. Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor : PYIB200833050200003628 tanggal

Hal. 81 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Oktober 2008 ;

90. Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : YDIV08100801 tanggal 8 Oktober 2008 ;
91. Daftar Barang (Packing List) Nomor : YDIV08100801 tanggal 8 Oktober 2008 ;
92. Rincian Daftar Barang Nomor : YDSAL2008-04-1004 (21 lembar) ;
93. Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 1 Agustus 2008 terdiri dari :
 - Kuitansi Nomor : 367/8DI042/XII/08 tanggal 2 Desember 2008;
 - Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000.08.00004305 tanggal 2 Desember 2008 ;
 - Kuitansi Nomor : 368/8DI042/XII/08 tanggal 2 Desember 2008;
 - Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 1 Agustus 2008 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : TP.03.01/WI-B.108/2008 tanggal 17 November 2008 ;
94. Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI YIDA ;
95. Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa nomor (3 lembar) ;
96. Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.300/2008 tanggal 14 Juli 2008 (kontrak tambahan) terdiri dari :
 - Serah terima barang Nomor : TP03.01/WI-B.89/2008 tanggal 30 Agustus 2008 ;
 - Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : BNBLDO80707;
 - Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008 ;
 - Daftar Barang (Packing List) Nomor : H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008 ;
 - Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation

Hal. 82 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insurance Policy) Nomor : H8483-0624 tanggal 9 Juli 2008;

- Laporan Tutup Proyek PT. Tamiang Multi Trada ;
 - Surat Keputusan Bersama Nomor : 1007-744/TMT-Lift/su tanggal 7 Juli 2010 ;
 - Surat Pernyataan dari SUGIANTO, SE, MM selaku Direktur Utama PT.Tamiang Multi Trada Nomor : 1010-1186/TMT-Lift/su tanggal 4 Oktober 2010 (Asli/1 lembar) ;
 - Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang (Fotocopy/1 buah) ;
97. Uang tunai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
98. Uang tunai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
99. Uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
100. Uang tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
101. Uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
102. 2 (dua) unit lift/elevator pengadaan tahun 2008 masing-masing :
- ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No 08TPK0030, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO., LTD. JAPAN ;
 - ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No 08TPK0028, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO., LTD. JAPAN

Hal. 83 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. 2 (dua) unit lift/elevator pengadaan tahun 2007 masing-masing :

- ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 11 PERSON LOAD 750 KG dan terdapat tulisan TRACTION MACHINE Model No.HS150C, SHEAVE @550X@12X4, RATED LOAD 750 kg, WEIGHT (WITH MOTOR) 280 Kg, SER NO. 2007-2758, Rated Speed 60m/min, Ratio 1/43, oil voltage DC 110V, Date 2009 09, Fuji Elevator Co, Ltd ;
- ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 11 PERSON LOAD 750 KG dan terdapat tulisan TRACTION MACHINE Model No.HS150C, SHEAVE @550X@12X4, RATED LOAD 750 Kg, WEIGHT (WITH MOTOR) 280 kg, SER NO. 2007-2758, Rated Speed 60m/min, Ratio 1/43, oil voltage DC 110V, Date 2009 09, Fuji Elevator Co.Ltd. ;

Dipergunakan perkara lain atas nama Terdakwa SETIABUDI.

9. Menyatakan uang titipan sebesar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :57/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo. Nomor : 28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. jo. Nomor : 67/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh PaniteraMuda Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarangyang menerangkan, bahwa pada tanggal 4Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSemarangmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarangtersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :48/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo. Nomor : 28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. jo. Nomor : 67/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh PaniteraMuda Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarangyang menerangkan, bahwa pada tanggal 24Juni 2013Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Juli 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Juli 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 5 Juli 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2013 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

1. Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pengertian unsur melawan

Hal. 85 dari 115 hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, dimana *Judex Facti* membebaskan dakwaan Primair khususnya unsur melawan hukum tidak terpenuhi.

Bahwa pembebasan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut karena *Judex Facti* keliru di dalam memahami pengertian unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan yurisprudensi, asas-asas hukum pidana dan pendapat para ahli hukum unsur melawan hukum dapat diterjemahkan sebagai berikut :

A. Pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *"yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.*

Frasa dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat".

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan : *"Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana".*

Bahwa menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh undang-undang ini, maka tidak perlu dibuktikan apakah



akibat dari perbuatan tersebut sudah menimbulkan kerugian atau tidak, cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur daripada delik dan perbuatan tersebut berpotensi/dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa "*penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa berbunyi*" yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 pada halaman 178-179 mengemukakan pendiriannya tentang makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun materiil, dengan mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "*melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya. Oleh karena itu berdasarkan doctrine "*Sens-Clair (la doctrine du clair)*" Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang



diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya” ;

- b. Bahwa Hakim dalam mencari makna *”melawan hukum”* seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada saat konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, hal. 120) ;
- c. Bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya : *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan *”hukum dan makna sebenarnya”* (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH., Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis), cetakan ke II, 2002, hal. 140).
- d. bahwa *”apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian Hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan Hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau histories baik *”recht”* maupun *”wets-histories”* (Lie Oen Hok, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangku Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, halaman 11).*

Hal. 88 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



e. Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah *keadilan, manfaat baru kepastian hukum*.

2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "*secara melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil*.

Dengan adanya pendirian Mahkamah Agung RI tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia masih menganut makna perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil dalam memahami unsur "*secara melawan hukum*" dalam tindak pidana korupsi dengan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi.

Oleh karena doktrin dan yurisprudensi merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan Traktat, maka baik doktrin atau yurisprudensi tersebut haruslah tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi dalam penerapan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi, utamanya terhadap perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

B. Pengertian melawan hukum menurut doktrin/ilmu hukum pidana

1. Pengertian umum istilah melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk*. Dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri, yaitu :

- bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
 - bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); atau
 - tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).
- (Noyon - Langenmeijer = Het Wetboek van Strafrecht 1954, halaman 12).

2. **Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, SH** dalam bukunya "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cet. Ke-1, Tahun 2002,



hlm. 25 menyatakan ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.

3. **Darwan Prinst, S.H** dalam bukunya Pemberantasan Tindak Korpsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bandung cetakan I tahun 2002 halaman 29-30 menyatakan *"Melawan hukum secara formil"* berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana.
4. **Prof. Satochid Kartanegara**, dalam kumpulan kuliah hukum pidana bagian kesatu, balai lektur mahasiswa, halaman 431 - 432, menyatakan bahwa *"wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan onrechtmatig dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti wederrechtelijk dengan arti onrechtmatig dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut wederrechtelijk materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih Arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan pengertian wederrechtelijk."*
5. **Prof. Wirjono Prodjodikoro**, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan ke 7, Sumur Bandung, 1990, halaman 7-8, memberikan pengertian *"perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan dilapangan kesusilaan, keagamaan, sopan santun. Sifat dari perbuatan*



melawan hukum itu membawa akibat kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, baik itu menyangkut peraturan-peraturan tertulis, khususnya peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat.”

6. **Prof. Oemar Senoadji**, dalam bukunya yang berjudul "KUHP Sekarang", terbitan 1985, halaman 179, menjelaskan bahwa "pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya.

Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata "melawan hukum" (wederrechtelijkheid) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt)."

7. **Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH.**, di dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, Tahun 2005, hal. 125, menyatakan bahwa : "yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum".

Sebaliknya, arti melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum".

8. **Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH.**, dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, halaman 14, memberikan pendapat, bahwa "tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiel, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiel atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku



dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil”.

Dan pengertian melawan hukum berdasarkan teori, asas hukum pidana dan pendapat ahli hukum tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Drs.SLAMET SUGITO, MM bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Overhaul Lift pada Gedung Keuangan Semarang II Tahun Anggaran 2007 dan Tahun 2008 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu: Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 yaitu :

- Pasal 28 ayat (1) butir b dinyatakan bahwa”*Pelelangan umum, dan terbatas dinyatakan gagal oleh Panitia/Pejabat Pengadaan apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis*” ;
- Pasal 28 ayat (3) butir b dinyatakan bahwa”*Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat berwenang lainnya apabila pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan*” ;
- Pasal 32 ayat (3) bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mengsubkontrakkan kepada pihak lain ;
- Pasal 36 ayat (3) bahwa Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

Maka unsur melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 2 Undang-UndangNo.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-UndangNo.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(dakwaan Primair) telah **terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu pertimbangan Hakim yang menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti adalah pertimbangan yang keliru.**

2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan uang pengganti hanya sebesar Rp. 85.000.000,- padahal Terdakwa menerima uang dari hasil korupsi sebesar Rp. 85.000.000,- per tahun, sehingga untuk



Proyek Tahun 2007 dan Proyek Tahun 2008 menjadi Rp. 170.000.000,- sesuai uang yang dititipkan Terdakwa pada saat penuntutan, bukan justru dikembalikan kepada Terdakwa, mengingat tindak pidana korupsi saat ini merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), dan cara-cara untuk memberantasnya juga harus luar biasa (extra ordinary efforts); Disamping itu bertentangan pula dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001, bahwa pada tingkat pemeriksaan pengadilan Hakim masih dapat memblokir rekening Terdakwa untuk mencari kekayaan Terdakwa, dalam rangka recovery asset, namun dalam perkara Terdakwa ini Hakim aneh justru Terdakwa menyetorkan pada tahap penuntutan justru sebaliknya dikembalikan lagi kepada Terdakwa, aneh *Judex Facti* dalam putusan tersebut.

3. Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 170.000.000,- yang dititipkan Terdakwa sebagai jaminan uang pengganti yang diserahkan Terdakwa pada saat penuntutan seharusnya dirampas untuk Negara guna menutupi uang pengganti yang diperoleh Terdakwa dari hasil korupsi, bukan justru dikembalikan kepada Terdakwa, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan jiwa serta semangat pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya recovery asset.

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. PENGADILAN JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.

Mendasarkan Pasal 253 ayat 1 (satu) KUHAP, bahwa apakah benar baik Majelis Hakim tingkat Pertama maupun Majelis Hakim tingkat Banding tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ?

Bahwa berdasarkan fakta materiil persidangan, ternyata penerapan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan Pasal 55 ayat (1) kesatu jo. Pasal 65 KUHP tidak diterapkan sebagaimana mestinya, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :



- a. Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam Pembelaan dan Memori Banding, unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan Pasal 55 ayat (1) kesatu jo. Pasal 65 KUHP tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.
- b. Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kanwil IX Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Jawa Tengah selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 171/KM.1/2007 tanggal 8 Maret 2007 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 69/KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008 adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tahun 2007 dan 2008.
- c. Bahwa selaku KPA dan PPK, Terdakwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki telah melaksanakan tugasnya antara lain menunjuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan, Konsultan Pengawas dan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007.
- d. Bahwa penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan dan Konsultan Pengawas selain diperintahkan oleh ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003, juga dimaksudkan untuk pembagian beban kerja dan pembagian tanggung jawab atas setiap tahapan pekerjaan proyek rehabilitasi/modernisasi lift, karena tidak akan mungkin semua pekerjaan ditangani oleh PPK *incasu* Terdakwa sendiri, dimana :
 - Untuk proses lelang pekerjaan diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk dalam hal evaluasi dan pengusulan nama pemenang lelang. Panitia pengadaan inilah yang bekerja menilai dan menentukan apakah peserta lelang memenuhi



persyaratan dan spesifikasi yang dibutuhkan. Setelah diperoleh peserta yang memenuhi persyaratan lelang, maka selanjutnya mengusulkan calon pemenang lelang kepada Terdakwa selaku PPK dan Terdakwa kemudian menetapkan pemenang lelang.

- Sedangkan dalam tahap pengerjaan proyek, untuk pengawasan pekerjaan telah ditunjuk Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan dan Konsultan Pengawas, sehingga merekalah yang secara teknis menguasai dan meneliti tentang hasil pekerjaan termasuk fisik barang/lift yang terpasang. Hasil dari pekerjaan tim ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Pelaksana Pekerjaan, Pemeriksa Teknis dan terakhir Terdakwa. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini merupakan dasar bagi Terdakwa membayarkan kepada pelaksana pekerjaan/SETIABUDI.
- e. Bahwa dari fakta di persidangan, tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa adanya fakta barang/lift yang terpasang adalah berupa lift ex China dan bukan lift ex Japan sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak adalah karena kecurangan yang dilakukan oleh Setiabudi yang sangat luar biasa dengan cara memasang merek "Japan" pada lift yang terpasang, sehingga sangat sulit membedakan antara yang ex Japan dan ex China, karena antara keduanya sama-sama merek Fuji dan ukuran maupun spesifikasi barangnya sama. Hal ini diperkuat dari hasil sidang lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di Gedung Keuangan Negara II Semarang dimana lift yang terpasang, benar merek lift ex Japan, bukan Fuji ex China dan untuk orang awan sangat sulit membedakannya.
- f. Bahwa adanya "kecurangan" yang dilakukan oleh Pelaksana Proyek *incasu*SETIABUDI merupakan perbuatan melawan hukum yang memang disengaja oleh si pelaku SETIABUDI dengan maksud memperkaya/menguntungkan diri sendiri, dimana Terdakwa tidak pernah bekerja sama dalam hal kecurangan tersebut. Sehingga adalah tidak adil jika Terdakwa harus ikut menanggungnya, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa ataupun menguntungkan orang lain *incasu* SETIABUDI.

Hal. 95 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



2. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

Bahwa cara mengadili *Judex Facti* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

a. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang **halaman 98-99**, sama sekali tidak mempertimbangkan dan memeriksa fakta-fakta dan bukti yang ada dalam persidangan dan juga Memori Banding dari Pemohon Kasasi, namun hanya mengambil alih dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan.

Bahwa cara mengadili *Judex Facti* tersebut adalah tidak benar, karena tidak akan memberikan keadilan bagi Terdakwa. Seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan dengan seksama seluruh alasan-alasan Memori Banding dari Pemohon Kasasi, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah selaku korban dari perbuatan curang yang dilakukan oleh SETIABUDI/Kontraktor yang mengerjakan proyek Pengadaan Lift Gedung Keuangan Negara II Semarang.

b. Bahwa dari fakta di persidangan, tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

c. Bahwa adanya "kecurangan" yang dilakukan oleh Pelaksana Proyek *incasu* SETIABUDI merupakan perbuatan melawan hukum yang memang disengaja oleh si pelaku SETIABUDI dengan maksud memperkaya/menguntungkan diri sendiri, dimana Terdakwa tidak pernah bekerja sama dalam hal kecurangan tersebut. Sehingga adalah tidak adil jika Terdakwa harus ikut menanggungnya, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa maupun menguntungkan orang lain *incasu* SETIABUDI.

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* yang memperberat hukuman terhadap Terdakwa dari 3 tahun menjadi 4 tahun adalah tidak adil dan sangat berat bagi Terdakwa. Hal ini dapat diperbandingkan dengan Terdakwa lain dalam perkara yang sama, yaitu Terdakwa **SETIA BUDI yang jelas-jelas menikmati keuntungan dari hasil kejahatan curang/korupsi**, Putusan Banding dari Pengadilan



Tinggi Tipikor Semarang justru menurunkan pidananya dari 6 tahun menjadi 3 tahun (Putusan No. 03/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg tanggal 12-08-2011 jo. No. 02/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 2 Mei 2011).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwayang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 a, b, c, d, e, f, dan butir 2 a, b, c, dtersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan rehabilitasi/modernisasi lift/elevator yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi ;
2. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa harus dinyatakan ditolak.

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umumyang diuraikan dalam memori kasasi huruf A butir 1 a, b, c, d, e, butir 2, huruf B butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis,



- yaitu perbuatan Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Rehabilitasi/Modernisasi lift/elevator Tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp. 1.281.300.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan tahun 2008 dengan anggaran sebesar Rp. 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menerima proyek rehabilitasi overhaul lift tahun 2007 dan tahun 2008 dari Setiabudi selaku Direktur CV. Mutiara Abadi tanpa melakukan pemeriksaan secara teliti barang yang terpasang yaitu lift yang seharusnya dipasang adalah merek Fuji ex Japan bukan merek Fuji ex China, dan lift tersebut langsung dioperasikan tanpa ijin dari Disnakertrans Kota Semarang yang berwenang menerbitkan pemasangan/penggunaan/perubahan lift/elevator, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai keterangan Ahli Auditor BPKP Jawa Tengah sebesar Rp. 1.508.068.600,- (satu milyar lima ratus delapan juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;
 4. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa Drs. SLAMET SUGITO, MM, selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI (sudah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang) merugikan keuangan negara dalam anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 761.858.200,- dan anggaran tahun 2008 sebesar Rp. 746.210.400,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.508.068.600,- (satu milyar lima ratus delapan juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" :

- Bahwa unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi. Bahwa Terdakwa Drs. SLAMET SUGITO, MM, dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur "Secara melawan hukum" :

- Bahwa unsur secara melawan hukum (*wederrechtelijk*), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum : mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa Terdakwa Drs. SLAMET SUGITO, MM, selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa dalam menetapkan CV. MUTIARA ABADI sebagai pemenang ;

Hal. 99 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak teliti dengan tidak memeriksa persyaratan yang dimiliki oleh CV. MUTIARA ABADI yang sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan apa yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tanpa meneliti dengan seksama, padahal pada diri Terdakwa melekat tanggungjawab agar dalam pelelangan proyek benar-banar dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku ;
 - Bahwa kemudian setelah pengerjaan proyek selesai Terdakwa tidak meneliti dengan seksama barang-barang yang diserahkan oleh pihak CV. MUTIARA ABADI kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dikemudian hari diketahui ternyata barang yang diserahkan itu adalah lift/elevator merek Fuji ex China dan bukan lift/elevator merek Fuji ex Japan, yang hal ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur "Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" :

- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.508.068.600,- (satu milyar lima ratus delapan juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2007Rp. 761.858.200,- (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah):

1. MIDUK SITOMPUL Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
2. Terdakwa Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
3. Tri Marlianto ±Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
4. Muslih ±Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
5. Pengamanan Proyek Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setiabudi Rp. 551.858.200,-(lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

Tahun Anggaran 2008Rp. 746.210.400,- (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah):

1. MIDUK SITOMPUL Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

2. Terdakwa Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);

3. Tri Marlianto ±Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

4. Muslih ±Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

5. Pengamanan proyek Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

6. Setiabudi Rp. 531.210.400,-(lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) ;

Jumlah keseluruhan kerugian negara tahun 2007 dan tahun 2008 adalah Rp. 761.858.200,- ditambah Rp. 746.210.400,- menjadi Rp. 1.508.068.600,- (satu milyar lima ratus delapan juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" telah terpenuhi dan terbukti ;

4. Unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" :

- Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, "Merugikan perekonomian Negara" adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;

- Bahwa dalam hal ini akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa negara telah dirugikan sebesar Rp. 1.508.068.600,- (satu milyar lima ratus delapan juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah ;
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" :

- Bahwa unsur tersebut telah pula terpenuhi sebab perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan seorang diri melainkan bersama-sama dengan SETIA BUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI;

Hal. 101 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

6. Unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan":

Bahwa unsur tersebut telah pula terpenuhi sebab perbuatan Terdakwa dilakukan pada tahun anggaran 2007 dan tahun anggaran 2008 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Drs. SLAMET SUGITO, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwabertentangan dengan program Pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwabelum pernah dihukum dan masih mempunyai tanggungan keluarga ;

- Terdakwa beritikad baik telah menipikan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dapatdikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. tanggal 22Mei 2013yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 67/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG tanggal 28November 2012harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau



undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkandan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : **Drs. SLAMET SUGITO, MM** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No.28/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.tanggal 22 Mei 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 67/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG tanggal 28 November 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SLAMET SUGITO, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dengan uang tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa selama penuntutan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. SURAT PERJANJIAN/KONTRAK Nomor : 03/GKN.11/SMG.II/PWS/2007 tanggal 15 Mei 2007 antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI dan CV.WISMA ARTISTIKA untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Rehab/Modernisasi Lift Tahun Anggaran 2007 (fotocopy/1 bundel) ;
 3. KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA Nomor: KBPJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2007 tanggal 3 Agustus 2007 antara Departemen Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal (Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II) dan CV. MUTIARA ABADI untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Rehab/Modernisasi Lift, lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel) ;
 4. LAPORAN AKHIR PENGAWASAN, satuan kerja : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift, lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 ; Penyedia Barang/Jasa : CV. MUTIARA ABADI (Asli/1 bundel) ;
 5. RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) Instansi : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift (1 paket), lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel) ;
 6. "HPS" Instansi : Gedung Keuangan Negara II, Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift (1 paket), lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang Tahun Anggaran 2007 (Asli/1 bundel) ;
 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0013.0/015-01.0/XIII/2007 (Copy/1

Hal. 104 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bundel) ;
8. PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2007 Satuan Kerja : (015.01.6225056) Gedung Keuangan Negara Semarang II (Asli/1 bundel) ;
 9. KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TANGGA GEDUNG KEUANGAN NEGARA SEMARANG II Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007 (Asli) ;
 10. Keputusan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun : KEP-07/GK.11/SMG.II/2007, tanggal 3 Agustus 2007 (Asli) ;
 11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : SPMK-18/GK.11/SMG.II/2007 tanggal 3 Agustus 2007 (Asli) ;
 12. Bill of Lading (bukti pengiriman barang) dari perusahaan perkapalan, kapal Cosco Shanghai International Freight, Co, Ltd dengan nomor COSU6006207064, tanggal 17 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy) ;
 13. Packing List Invoice Nomor : KZC-07962, tanggal 15 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy) ;
 14. Certificate of Origin of The People's Republic of China Nomor : CCPIT079135626, tanggal 16 Oktober 2007 (1 lembar fotocopy) ;
 15. Sales Confirmation (1 lembar fotocopy) ;
 16. Surat PT.Tamiang Multi Trada Nomor : 0708-444/TMT-Lift/su tanggal 7 Agustus 2007 perihal Proposal Penawaran Harga Modernisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modernisasi Lift ;
 17. Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV.Mutiara Abadi kepada PT.Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +6231 8010900 tanggal 9 Agustus 2007 jam 12:57 ;
 18. Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0708-109/nn tanggal 9 Agustus 2007 ;
 19. Rekening Koran PT.Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 30-09-2007 s/d 31-10-2007 ;
 20. Bukti Transfer ke pabrikan ;
 21. Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari K Zone Import and Export kepada PT.Karaeng Jaya Abadi Nomor : KZC-0792 tanggal

Hal. 105 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2008 ;

22. Spesifikasi barang tanpa nomor ;
23. Sertifikat Keaslian barang (Certificate of Origin) Nomor : CCIT079135626 tanggal 16 Oktober 2007 ;
24. Sertifikat Importir diterbitkan FUJI YIDA untuk K ZONE ;
25. Sertifikat FUJI YIDA untuk PT.Tamiang Multi Trada ;
26. Bukti pengapalan (Bill of Lading) Nomor : COSU6006207064 ;
27. Tagihan (Invoice) Nomor : KZC-07962 tanggal 15 Oktober 2007 ;
28. Daftar barang (Packing List) Nomor : KZC-07962 ;
29. Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI YIDA ;
30. Surat PT.Tamiang Multi Trada untuk Bp. Oka PT. Bhakti Matra Samudra tanggal 14 November 2007 ;
31. Pemberitahuan Impor barang (PIB) Nomor : 040300 ;
32. Bukti Kapal (Sea Waybill) Nomor : 6006207060 ;
33. Surat perintah penyerahan barang (Delivery Order) Nomor : DO/IMP/PP/2007/10/325 tanggal 31 Oktober 2010 ;
34. Penagihan biaya jasa pengeluaran barang dari pelabuhan diterbitkan PT.Bhakti Matra Samudra Nomor : 030/GMS/IMP/07 tanggal 15 November 2007 ;
35. Bukti Pengecekan dari Bea Cukai ;
36. Bukti pengiriman Barang diterbitkan PT.Antaran Prima Multi Moda Nomor : 26.259 tanggal 10 November 2007 ;
37. Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa nomor (3 lembar) ;
38. Laporan tutup proyek PT.Tamiang Multi Trada ;
39. Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0806-428/TMT-Lift/su tanggal 24 Juni 2008 ;
40. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor : 978251G/026/112, tanggal 28 Agustus 2007 ;
41. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor : 989165G/026/112, tanggal 4 Desember 2007 ;
42. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan

Hal. 106 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor :
995093G/026/112, tanggal 27 Desember 2007 ;

43. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2007 Nomor :
994972G/026/112, tanggal 26 Desember 2007 ;
44. 1 (satu) buah copy Dokumen/data Perusahaan PT. Wastu Widya Wasesa Konsultan Teknik Pembangunan ;
45. Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara Jalan Imam Bonjol No.1D, Semarang (Fotocopy/1 buah) ;
46. Buku Pinjam Bendera CV.Wisma Artistika ;
47. Tanda terima dari CV.Wisma Artistika kepada PT.Wastu Widya Wasesa, tanggal 8 Januari 2008 ;
48. Rekening koran CV.Wisma Artistika diterbitkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang, tanggal 4 Desember 2007 ;
49. Rekening koran CV.Wisma Artistika diterbitkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang, tanggal 3 Januari 2008 ;
50. Rekening koran CV.Wisma Artistika diterbitkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang, tanggal 5 Februari 2008 ;
51. Faktur pajak standar, tahun 2007 ;
52. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp. 3.381.818,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Desember 2007 ;
53. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPh sebesar Rp. 1.352.727,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Desember 2007 ;
54. Buku register ijin pemakaian lift se-kota Semarang tahun 1997-2010 ;
55. Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008 ;

Hal. 107 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan Rehabilitasi/Pembuatan pagar dan pintu pagar Rehab pembuatan/pemasangan Sewage Transit Plan (STP), Rehab/Overhoul Lift, Penyelesaian Rehab, Eksterior (Pemasangan clading/granit) di Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008 ;
57. 1 (satu) bendel berkas lelang :
- Pengumuman Nomor : PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008.
 - Foto copy Pengumuman Lelang pada Surat Kabar, Nomor PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008.
 - Foto copy Pengumuman lelang pada Surat Kabar Nomor : PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008.
 - Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 2 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 8 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 2 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 4 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 8 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : BA-/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 7 April 2008 Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008 (foto copy).
 - Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan tanggal 7 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift.
 - Daftar Peserta Pemasukan Dokumen Pelelangan Umum Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift tanggal 14 April 2008.
 - Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Perkerjaan



- Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 14 April 2008.
- Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA-03/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008.
 - Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : BA-/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008.
 - Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor : BA-05/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 16 April 2008.
 - Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : BA-06/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 17 April 2008.
 - Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Penawaran Nomor : BA-07/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 18 April 2008.
 - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : BA-10/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.
 - Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BA-21/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.
 - Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA-11/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008.
 - Berita Acara Evaluasi teknik Nomor : BA-08/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.
 - Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor : BA-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008.
 - Lampiran Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga tanggal 21 April 2008.
 - Surat Nomor : S-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal : Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dengan Pascakualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 21 April 2008.
 - Surat Nomor : S-02/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal : Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 22 April 2008.
 - Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : Peng-04/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 22 April 2008.
58. HPS Instalasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehab/Modernisasi Lift lokasi Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang tahun anggaran 2008 ;
59. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008 ;

60. Dokumen Pascakualifikasi Pengadaan Barang & Jasa, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Unit Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI tahun anggaran 2008, Pengesahan Nomor : 02/GKN.11/SMG.II/BM/2008 ;
61. Dokumen Penawaran dari PT. ARINDO BANGUN JAYA, Nomor :
- tanggal 14 April 2008 ;
62. Dokumen Penawarandari PT. PURAMAS MAHARDIKA CONTRACTOR, Nomor : - tanggal 14 April 2008 ;
63. Dokumen Penawarandari CV. ANEKA JASA, Nomor :
012/AJ/DMK/2008-4 tanggal 14 April 2008 ;
64. Dokumen Penawaran dari CV. WIDYA UTAMA, Nomor :
18/MA/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
65. Dokumen Penawarandari PT. MACRO ALBANA, Nomor :
18/MA/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
66. Dokumen Penawaran dari PT. UNITAS CATUR DASA, Nomor :
18/UCD/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
67. Dokumen Tender Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun Anggaran 2008 dari PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI ;
68. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tahun 2008 Lokasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Nilai Kontrak : Rp. 1.280.565.000,-, Penyedia Jasa CV. MUTIARA ABADI, Jalan Perum Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo ;
69. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008, antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI, dan CV. ESPRO, untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan rehabilitasi overhoull lift lokasi Jalan Imam Binjol Nomor 1 D Semarang, tahun Anggaran 2008 ;
70. Laporan Mingguan, Minggu ke 1 tanggal 2 Mei 2008 s/d 9 Mei 2008, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift, lokasi Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang, Tahun Anggaran tahun 2008, Penyedia Barang/Jasa CV. MUTIARA ABADI, Konsultan Pengawas CV. ESPRO ;

Hal. 110 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bendel Packing List tanggal 5 Juli 2008, Packing List ANV.NO.:H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008, Bill of Lading B/L No. MHGZ28070075 tanggal 7 Juli 2008, Bill of Lading, tanggal 13 Juli 2008, Packing List Packing No. C120080515 tanggal 19 Mei 2008. (Foto Copy) ;
72. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 292415I/026/112, tanggal 14 Mei 2008 ;
73. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 965723J/026/112, tanggal 15 September 2008 ;
74. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 357051K/026/112, tanggal 2 Desember 2008 ;
75. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 361710K/026/112, tanggal 18 Desember 2008 ;
76. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 360387K/026/112, tanggal 16 Desember 2008 ;
77. Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0805-269/TMT-Lift/su/en tanggal 12 Mei 2008 perihal Proposal Penawaran Harga Modernisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modernisasi Lift ;
78. Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV. Mutiara Abadi kepada PT. Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +62 31 8010900 tanggal 15 Mei 2008 jam 10:35 ;
79. Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0805-055/nn tanggal 16 Mei 2008 ;
80. Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 30-04-08 s/d 31-05-08 ;

Hal. 111 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0808-095/nn tanggal 16 Mei 2008 ;
82. Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 31-07-08 s/d 31-08-08 ;
83. Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari FUJI YIDA kepada PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : YDQA0803041 tanggal 25 Agustus 2008 ;
84. Spesifikasi Barang Nomor : YDSAI 2008-07-1004 ;
85. Tanda Jadi Pemesanan (Proforma Invoice) Nomor : YDIV2008-07-1004 tanggal 25 Agustus 2008 ;
86. Bukti Pembukaan Letter of Credit (L/C) Kode Barang HS Nomor : 8428.10.29.00 ;
87. Sertifikat Nomor : L/C No.08/001/6678/B tanggal 15 Oktober 2008;
88. Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : APLU 064567921 ;
89. Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor : PYIB200833050200003628 tanggal 13 Oktober 2008 ;
90. Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : YDIV08100801 tanggal 8 Oktober 2008 ;
91. Daftar Barang (Packing List) Nomor : YDIV08100801 tanggal 8 Oktober 2008 ;
92. Rincian Daftar Barang Nomor : YDSAL2008-04-1004 (21 lembar) ;
93. Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 1 Agustus 2008 terdiri dari :
 - Kuitansi Nomor : 367/8DI042/XII/08 tanggal 2 Desember 2008;
 - Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000.08.00004305 tanggal 2 Desember 2008 ;
 - Kuitansi Nomor : 368/8DI042/XII/08 tanggal 2 Desember 2008;
 - Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 1 Agustus 2008 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : TP.03.01/WI-

Hal. 112 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.108/2008 tanggal 17 November 2008 ;

94. Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI YIDA ;
95. Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa nomor (3 lembar) ;
96. Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.300/2008 tanggal 14 Juli 2008 (kontrak tambahan) terdiri dari :
 - Serah terima barang Nomor : TP03.01/WI-B.89/2008 tanggal 30 Agustus 2008 ;
 - Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : BNBLDO80707 ;
 - Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008 ;
 - Daftar Barang (Packing List) Nomor : H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008 ;
 - Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor : H8483-0624 tanggal 9 Juli 2008 ;
 - Laporan Tutup Proyek PT. Tamiang Multi Trada ;
 - Surat Keputusan Bersama Nomor : 1007-744/TMT-Lift/su tanggal 7 Juli 2010 ;
 - Surat Pernyataan dari SUGIANTO, SE, MM selaku Direktur Utama PT.Tamiang Multi Trada Nomor : 1010-1186/TMT-Lift/su tanggal 4 Oktober 2010 (Asli/1 lembar) ;
 - Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara Jalan Imam Bonjol No. 1 D, Semarang (Fotocopy/1 buah) ;
97. Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
98. Uang tunai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
99. Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
100. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
101. Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
102. 2 (dua) unit lift/elevator pengadaan tahun 2008 masing-masing :
 - ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13PERSON LOAD 900

Hal. 113 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No 08TPK0030, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO., LTD. JAPAN ;

- ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No 08TPK0028, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO., LTD. JAPAN ;

103. 2 (dua) unit lift/elevator pengadaan tahun 2007 masing-masing :

- ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 11 PERSON LOAD 750 KG dan terdapat tulisan TRACTION MACHINE Model No.HS150C, SHEAVE @550X@12X4, RATED LOAD 750 kg, WEIGHT (WITH MOTOR) 280 Kg, SER NO. 2007-2758, Rated Speed 60m/min, Ratio 1/43, oil voltage DC 110V, Date 2009 09, Fuji Elevator Co, Ltd ;
- ❖ 1 (satu) unit lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 11 PERSON LOAD 750 KG dan terdapat tulisan TRACTION MACHINE Model No.HS150C, SHEAVE @550X@12X4, RATED LOAD 750 Kg, WEIGHT (WITH MOTOR) 280 kg, SER NO. 2007-2758, Rated Speed 60m/min, Ratio 1/43, oil voltage DC 110V, Date 2009 09, Fuji Elevator Co.Ltd. ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SETIABUDI ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan MS. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd/MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 115 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 116 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/2014